



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Harta bersama antara :

**Yuliza binti Nazaruddin**, Umur 52 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal / kediaman di Jalan Riau Komplek Teladan RT.02 RW. 02 No. 07 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,dengan kuasa hukumnya: **EKA WANTI, S.H. ANI HARTATI, S.H.**Advokat/Konsultan Hukum dari “**Law Office BW & PARTNERS**”, beralamat kantor di Jalan Katio Lt. II No. 17, Pekanbaru-Riau, Telp/Hp. 0813-71828198, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 058/SK-PDT/BW&P/III/2015, tertanggal 11 Maret 2015, sebagai **Penggugat** ;

melawan

**Adiwarman Zakri bin Zakri Zain**, Umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir , pekerjaan Pensiunan Chevron Pacific Indonesia, tempat tinggal / kediaman di Jalan Sempurna Komplek VII RT.04 RW. 06 No. 03 Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru,, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

Hal. 1 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Maret 2015 telah mengajukan gugatan Gugatan Harta bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0431/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 23 Maret 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Februari 1982 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru (Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/08/II/1982 tanggal 03 Maret 2004);
- 2) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dengan akta Cerai Nomor: 61/AC/2015/PA.Pbr tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;
- 3) Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal Putusan Perceraian di atas sampai dengan pengajuan gugatan ini belum ada/belum dilakukannya pembagian harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat;
- 4) Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa benda tetap dan benda bergerak sebagai berikut:
  - ❖ Sebuah rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1278/SH/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Drs.SYHRIL. B, selaku PPAT yang berbatas sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan tanah Dimitri

Hal. 2 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatas dengan tanah Jalan
- Timur berbatas dengan tanah Harris
- Barat berbatas dengan Tanah Jalan Teladan

**Keterangan :** Rumah permanen tersebut dan bukti surat sekarang telah berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Uang/dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia yang dikirim langsung melalui Rekening Bank Mandiri No. 108-00-0454852-6 Cabang KK Pekanbaru Rumbai atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) sebesar Rp. 1.894.463.585.89 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma delapan puluh sembilan rupiah).

**Keterangan :** Uang/dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Uang/dana selisih dari perhitungan Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dengan pajak lama dan dengan perhitungan pajak baru yang dikirim langsung ke Rekening Bank atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) sebesar Rp. 415.740.209 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan rupiah).

**Keterangan :** Uang/dana selisih dari perhitungan Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dengan pajak lama dengan perhitungan pajak baru, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Jumlah keseluruhan uang yang ada didalam tabungan rekening BCA dengan Nomor rekening 034-1386372 atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

**Keterangan :** uang yang ada didalam tabungan rekening BCA dengan Nomor rekening 034-1386372, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Dana/uang JAMSOSTEK sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat)

Hal. 3 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan terhadap dana/uang tersebut telah dikuasai sendiri oleh Tergugat;

**Keterangan :** Dana/uang JAMSOSTEK tersebut, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Dana Asuransi Manulife sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia;

**Keterangan :** Dana Asuransi Manulife tersebut, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung ADIWARMAN ZAKRI (TERGUGAT), jumlah awal premi yang harus dibayar diawal sekaligus pada tanggal 01 Oktober 2010 adalah sebesar 5000 (lima ribu) USD sehingga total akhir manfaat pertanggungan yang akan diterima tertanggung pada akhir pertanggungan tepatnya 02 Mei 2014 menjadi sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD.

**Keterangan :** manfaat pertanggungan sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD tersebut sampai hari diajukan harta bersama ini belum pernah diambil sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan manfaat pertanggungan ini adalah merupakan harta bersama)

- ❖ Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung YULIZA (PENGGUGAT), jumlah awal premi yang harus dibayar diawal sekaligus pada tanggal 01 Oktober 2010 adalah sebesar 5000 (lima ribu) USD sehingga total akhir manfaat pertanggungan yang akan diterima tertanggung pada akhir pertanggungan tepatnya 02 Mei 2014 menjadi sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD.

**Keterangan :** manfaat pertanggungan sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD tersebut sampai hari diajukan harta bersama ini belum pernah diambil sehingga mohon kepada Majelis

Hal. 4 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim agar menyatakan manfaat pertanggungan ini adalah merupakan harta bersama)

- ❖ Peralatan rumah tangga yang berada di rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/ 2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1278/SH/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Drs.SYHRIL. B, selaku PPAT berupa:

- 1 (satu) unit Sofa yang berada di ruang tamu
- 1 (satu) unit Sofa yang berada di ruang keluarga/TV tanpa meja
- 1 (satu) unit Meja ruang tamu
- 1 (satu) unit Meja makan
- 1 (satu) unit Lemari TV yang berada di ruang keluarga lantai dasar;
- 1 (satu) unit Lemari hias
- 3 (tiga) unit Kamar Set yang berada di 3 (tiga) kamar keluarga;
- 1 (satu) unit Kulkas
- 1 (satu) unit Freezer
- 1 (satu) unit Kitchen Set
- 1 (satu) unit Kompor Modena
- 1 (satu) unit Microwave
- 1 (satu) unit TV 42 inci yang berada di kamar utama;
- 2 (dua) unit TV yang terletak di Lobby I dan II sebagai fasilitas bagi kamar kos;
- 1 (satu) set Kursi teras
- Kamar kos dengan perabotan lengkap (tempat tidur, nakas 2, meja TV dan lemari baju) 14 set;
- 5 (lima) unit AC;
- 1 (satu) unit Lemari Kristal

Hal. 5 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (buah) Lemari buku sebagai pembatas dinding;
- o 1 (satu) unit Meja TV yang berada diruang keluarga lantai 2;
- o 1 (satu) unit Genset bahan bakar solar;
- o 1 (satu) unit Kompresor;
- o 2 (dua) buah Karpet dengan lebar 3 X 4;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

**Keterangan** : Peralatan rumah tangga sebagaimana point diatas sekarang berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Peralatan rumah tangga dan juga peralatan-peralatan lainnya yang juga telah dibawa oleh Tergugat dari rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/ 2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang pembeliannya didapat pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut dibawah ini :

- o 5 (lima) set Stick Golf
- o 10 (sepuluh) buah payung golf yang masih baru
- o 1 (satu) unit tas golf berwarna putih
- o 1 (satu) buah Kipas angin
- o 1 (satu) buah emergency lampu merk Philip
- o 1 (satu) unit alat ukur tensi yang manual
- o 1 (satu) unit alat ukur tensi yang digital
- o 1 (satu) unit alat becarn;
- o 1 (satu) unit sit up Merk Be Fij
- o 1 (satu) buah barbell
- o ¾ (tiga perempat) kotak Handyplas
- o 2 (dua) buah kunci pipa
- o 1 (satu) buah Gergaji
- o 1 (satu) buah Parang

Hal. 6 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) set peralatan mobil Avanza
- o 1 (satu) set peralatan mobil Panther
- o 1 (satu) unit brankas
- o 1 (satu) buah TV 32 inci merk Polytron
- o 1 (satu) buah blender
- o 1 (satu) unit mesin genset
- o 1 (satu) unit extensan
- o 1 (satu) set alat-alat olahraga
- o 1 (satu) unit DVD Player

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

**Keterangan :** Peralatan rumah tangga dan juga alat-alat lainnya sebagaimana point diatas, telah berada dalam penguasaan Tergugat;

- ❖ Gelang Emas dengan kadar 24 karat yang beratnya adalah 10 emas, telah dibawa oleh Tergugat dari rumah permanen dimana pembelian nya didapat pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

**Keterangan :** gelang emas sebagaimana point diatas telah berada dalam penguasaan Tergugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda empat dengan merek dan tipe Toyota All New Avanza G 1, 3 CC MB tahun 2011 warna hitam metalik dengan nomor mesin: K3-DJ78106, nomor rangka: MHKM1BA3JBK001833, nomor BPKB: I-06190849 dengan nomor polisi: B 1043 KKL dengan asli faktur kendaraan Bermotor a/n Minah yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, kendaraan bermotor tersebut dan bukti surat sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah)

Hal. 7 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keterangan:** harta bersama sebagaimana point diatas telah diambil pada waktu ikrar talak sebagai bagian dari hak daripada harta bersama yang akan dihitung dan dikurangi dari bagian total keseluruhan bagian yang akan diterima TERGUGAT.

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda empat model minibus dengan merek dan tipe Isuzu/ Panther Minibus Standar warna Silver metalik dengan nomor mesin: EO34741, nomor rangka: MHCTBR54BVC034741, dengan nomor polisi: BM 1906 AZ tertera atas nama YULIZA (PENGGUGAT), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dan;  
yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**Keterangan :** 1 (satu) unit mobil tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Yamaha/28D (MIO/AI115S) A/T warna Biru dengan nomor mesin: 28D-2849886, nomor rangka: MH328D30CBJ854768, dengan nomor polisi: BM 5878 YF tertera atas nama HERU IRAWAN (PEMILIK ASAL), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;  
yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

**Keterangan :** 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/NF100D (Supra X) warna Hitam dengan nomor mesin: KEVAE-1334469, nomor rangka: MHIKEVA153K334798, dengan nomor polisi: BM 6943 AK tertera atas nama YULIZA (PENGGUGAT), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 8 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Keterangan :** 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/TA200 warna Hitam dengan nomor mesin: KPKIE-1000866, nomor rangka: MHIKPK1104K000866, dengan nomor polisi: BM 3777 TM tertera atas nama AGUNG SURJADI (PEMILIK ASAL), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

**Keterangan :** 1(satu) unit kendaraan roda dua tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat;

- 5) Bahwa harta bersama/harta gono gini tersebut belum pernah dilakukan pembagian secara kekeluargaan baik oleh sesepuh atau orang yang dianggap sebagai mediator dikalangan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
- 6) Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 30 tahun lamanya, telah dihasilkan sejumlah harta bersama/harta gono gini yang sebahagiannya juga dikuasai oleh Tergugat, sehingga perlu dilakukan pembagian secara adil dan bijaksana sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;
- 7) Bahwa pengajuan Gugatan Harta Bersama ini telah sesuai sebagaimana yang termuat dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dimana Janda atau duda cerai hidup maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perkawinan, artinya jika tidak ada perjanjian perkawinan maka penyelesaian dalam pembagian harta bersama ditempuh berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu PENGGUGAT dan TERGUGAT mendapatkan masing-masing setengah;

Hal. 9 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Bahwa selanjutnya melalui Gugatan Pembagian harta bersama (gonogini) ini maka Penggugat juga menyertakan gugatan terhadap nafkah terutang/nafkah tertanggung, dimana selama proses perceraian dipengadilan agama yang berlangsung tepatnya sejak tanggal 22 Juli 2012 hingga putusannya perkawinan secara hukumnya telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada bulan Januari 2015, Tergugat selaku suami telah meninggalkan Penggugat dan telah hidup bersama dengan wanita lain tanpa melaksanakan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah apapun kepada Penggugat selaku istri padahal antara Penggugat dengan Tergugat pada saat itu masih berstatus suami isteri yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku.
- 9) Bahwa selama ikatan perkawinan yang masih sah tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatas, tentunya Tergugat selaku suami masih mempunyai kewajiban hukum untuk dibebankan tanggungan nafkah/nafkah terutang kepada diri Penggugat, yang apabila dihitung tanggungan nafkah/nafkah terutang tersebut dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, yang menjadi kewajiban ataupun tanggungan nafkah yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- X 30 (tiga puluh) bulan = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

**Keterangan :** Perhitungan nafkah terutang/tanggungan nafkah yang menjadi kewajiban Tergugat dimulai Penggugat dengan perhitungan sejak bulan juli 2013 adalah dengan ketentuan perhitungan dimulai sejak Tergugat telah mengusir seluruh anak kos sebagai bentuk usaha untuk mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat akan tetapi dana yang diperoleh dari uang sewa kos tersebut tentunya dapat memenuhi biaya perawatan rumah permanen berupa listrik, dll.

- 10) Bahwa mohon kepada Majelis Hakim agar tanggungan nafkah/nafkah terutang Tergugat dalam masa perkawinan kepada Penggugat sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) adalah merupakan nafkah terutang yang harus ditanggung oleh Tergugat selama masih terikat dalam perkawinan dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Bahwa melalui Gugatan Pembagian Harta Bersama ini agar Tergugat dapat menyerahkan bagian Penggugat sebanyak seperdua dari harta bersama (setelah dipotong nafkah terutang/nafkah tertanggung kepada Penggugat), apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dikompensasi dengan nilai harga jual barang gono-gini tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan sebagai berikut:

## Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa harta benda sebagaimana tersebut dalam duduk perkara:

❖ Sebuah rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1278/SH/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Drs.SYAHRI. B, selaku PPAT yang berbatas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dimitri
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan
- Timur berbatas dengan tanah Harris
- Barat berbatas dengan Tanah Jalan Teladan

**Keterangan :** Rumah permanen tersebut dan bukti surat sekarang telah berada dalam penguasaan Penggugat;

❖ Uang/dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia yang dikirim langsung melalui Rekening Bank Mandiri No. 108-00-0454852-6 Cabang KK Pekanbaru Rumbai atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat)

Hal. 11 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.894.463.585.89 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma delapan puluh sembilan rupiah).

**Keterangan :** Uang/dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Uang/dana selisih dari perhitungan Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dengan pajak lama dan dengan perhitungan pajak baru yang dikirim langsung ke Rekening Bank atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) sebesar Rp. 415.740.209 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan rupiah).

**Keterangan :** Uang/dana selisih dari perhitungan Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dengan pajak lama dengan perhitungan pajak baru, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Jumlah keseluruhan uang yang ada didalam tabungan rekening BCA dengan Nomor rekening 034-1386372 atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

**Keterangan :** uang yang ada didalam tabungan rekening BCA dengan Nomor rekening 034-1386372, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Dana/uang JAMSOSTEK sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan terhadap dana/uang tersebut telah dikuasai sendiri oleh Tergugat;

**Keterangan :** Dana/uang JAMSOSTEK tersebut, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Dana Asuransi Manulife sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia;

**Keterangan :** Dana Asuransi Manulife tersebut, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

Hal. 12 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung ADIWARMAN ZAKRI (TERGUGAT), jumlah awal premi yang harus dibayar diawal sekaligus pada tanggal 01 Oktober 2010 adalah sebesar 5000 (lima ribu) USD sehingga total akhir manfaat pertanggungan yang akan diterima tertanggung pada akhir pertanggungan tepatnya 02 Mei 2014 menjadi sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD.

**Keterangan :** manfaat pertanggungan sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD tersebut sampai hari diajukan harta bersama ini belum pernah diambil sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan manfaat pertanggungan ini adalah merupakan harta bersama)

- ❖ Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung YULIZA (PENGGUGAT), jumlah awal premi yang harus dibayar diawal sekaligus pada tanggal 01 Oktober 2010 adalah sebesar 5000 (lima ribu) USD sehingga total akhir manfaat pertanggungan yang akan diterima tertanggung pada akhir pertanggungan tepatnya 02 Mei 2014 menjadi sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD.

**Keterangan :** manfaat pertanggungan sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD tersebut sampai hari diajukan harta bersama ini belum pernah diambil sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan manfaat pertanggungan ini adalah merupakan harta bersama)

- ❖ Peralatan rumah tangga yang berada di rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1278/SH/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang dibuat oleh Camat Kepala

Hal. 13 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Drs.SYHRIL. B, selaku PPAT berupa:

- o Sofa 1 unit diruang tamu
- o Sofa 1 unit diruang keluarga/TV tanpa meja
- o Meja ruang tamu 1 unit
- o Meja makan 1 unit
- o Lemari TV 1 unit diruang keluarga lantai dasar;
- o Lemari hias 1 unit
- o Kamar Set 3 (tiga) unit yang berada di 3 (tiga) kamar keluarga;
- o Kulkas 1 (satu) unit
- o Freezer 1 (satu) unit
- o Kitchen Set 1 (satu) unit
- o Kompor Modena 1 (satu) unit
- o Microwave 1 (satu) unit
- o TV 42 inci 1 (unit) dikamar utama;
- o TV sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Lobby I dan II sebagai fasilitas bagi kamar kos;
- o Kursi teras 1 (satu) set
- o Kamar kos dengan perabotan lengkap (tempat tidur, nakas 2, meja TV dan lemari baju) 14 set;
- o AC ada 5 (lima) unit;
- o Lemari Kristal 1 (unit)
- o Lemari buku 1 (satu) buah sebagai pembatas dinding;
- o Meja TV 1 (satu) unit diruang keluarga lantai 2;
- o Genset 1 (satu) unit solar;
- o Kompresor 1 (satu) unit;
- o Karpet 2 (dua) buah dengan lebar 3 X 4;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

**Keterangan :** Peralatan rumah tangga sebagaimana point diatas sekarang berada dalam penguasaan Penggugat;

Hal. 14 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Peralatan rumah tangga dan juga peralatan-peralatan lainnya yang juga telah dibawa oleh Tergugat dari rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/ 2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang pembeliannya didapat pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut dibawah ini :

- 5 (lima) set Stick Golf
- 10 (sepuluh) buah payung golf yang masih baru
- 1 (satu) unit tas golf berwarna putih
- 1 (satu) buah Kipas angin
- 1 (satu) buah emergency lampu merk Philip
- 1 (satu) unit alat ukur tensi yang manual
- 1 (satu) unit alat ukur tensi yang digital
- 1 (satu) unit alat becam;
- 1 (satu) unit sit up Merk Be Fij
- 1 (satu) buah barbell
- ¾ (tiga perempat) kotak Handyplas
- 2 (dua) buah kunci pipa
- 1 (satu) buah Gergaji
- 1 (satu) buah Parang
- 1 (satu) set peralatan mobil Avanza
- 1 (satu) set peralatan mobil Panther
- 1 (satu) unit brankas
- 1 (satu) buah TV 32 inci merk Polytron
- 1 (satu) buah blender
- 1 (satu) unit mesin genset
- 1 (satu) unit extensan
- 1 (satu) set alat-alat olahraga
- 1 (satu) unit DVD Player

Hal. 15 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

**Keterangan** : Peralatan rumah tangga dan juga alat-alat lainnya sebagaimana point diatas, telah berada dalam penguasaan Tergugat;

- ❖ Gelang Emas dengan kadar 24 karat yang beratnya adalah 10 emas, telah dibawa oleh Tergugat dari rumah permanen dimana pembelian nya didapat pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

**Keterangan** : gelang emas sebagaimana point diatas telah berada dalam penguasaan Tergugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda empat dengan merek dan tipe Toyota All New Avanza G 1, 3 CC MB tahun 2011 warna hitam metalik dengan nomor mesin: K3-DJ78106, nomor rangka: MHKM1BA3JBK001833, nomor BPKB: I-06190849 dengan nomor polisi: B 1043 KKL dengan asli faktur kendaraan Bermotor a/n Minah yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, kendaraan bermotor tersebut dan bukti surat sekarang dikuasai oleh Tergugat;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah)

**Keterangan**: harta bersama sebagaimana point diatas telah diambil pada waktu ikrar talak sebagai bagian dari hak daripada harta bersama yang akan dihitung dan dikurangi dari bagian total keseluruhan bagian yang akan diterima TERGUGAT.

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda empat model minibus dengan merek dan tipe Isuzu/ Panther Minibus Standar warna Silver metalik dengan nomor mesin: EO34741, nomor rangka: MHCTBR54BVC034741, dengan nomor polisi: BM 1906 AZ tertera atas nama YULIZA

Hal. 16 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PENGGUGAT), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dan;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**Keterangan :** 1 (satu) unit mobil tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Yamaha/28D (MIO/AI115S) A/T warna Biru dengan nomor mesin: 28D-2849886, nomor rangka: MH328D30CBJ854768, dengan nomor polisi: BM 5878 YF tertera atas nama HERU IRAWAN (PEMILIK ASAL), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

**Keterangan :** 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/NF100D (Supra X) warna Hitam dengan nomor mesin: KEVAE-1334469, nomor rangka: MHIKEVA153K334798, dengan nomor polisi: BM 6943 AK tertera atas nama YULIZA (PENGGUGAT), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Keterangan :** 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/TA200 warna Hitam dengan nomor mesin: KPKIE-1000866, nomor rangka: MHIKPK1104K000866, dengan nomor polisi: BM 3777 TM tertera atas nama AGUNG SURJADI

Hal. 17 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PEMILIK ASAL), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

**Keterangan :** 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut sekarang telah dikuasai oleh Tergugat;

## **Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;**

3. Menyatakan menurut hukum bahwa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah seperdua dari jumlah keseluruhan harta bersama;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa nafkah yang menjadi hutang/tanggungan Tergugat dalam masa perkawinan kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan tanggungan nafkah/nafkah terhutang yang harus ditanggung oleh Tergugat selama masih terikat dalam perkawinan dengan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebanyak seperdua dari harta bersama (setelah dipotong tanggungan nafkah/nafkah terhutang kepada Penggugat), apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dikompensasi dengan nilai harga jual barang gono-gini tersebut;
3. Menghukum dan membebaskan Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, dilanjutkan dengan usaha mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator dari lingkungan Pengadilan Agama Pekanbaru namun juga tidak membuahkan hasil;

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hal. 18 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Sebelum menjawab surat Penggugat no. 060/HB-PDT/BW&P/III/2015, Tergugat merasa perlu mengoreksi usia Tergugat yang tertulis pada surat gugatan tersebut. Usia Tergugat saat ini adalah 61 th bukan 58 th dan saat ini untuk sementara tinggal di Padang Di Jalan Tampak Durian, Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji, Surat perceraian Tergugat dengan Penggugat telah syah secara hukum berdasarkan Akta Cerai No 61/AC/2015/PA Msy PBR.

Dari pernikahan Tergugat dengan Penggugat, kami mempunyai 4 orang anak sebagai berikut:

Eka Dharmayuda 32 Th S1 Tempat tinggal Tidak tahu.

Rhama Dwiputra 30 Th S2 menikah tinggal di Jerman

Gita Mahardhika 29 Th S1 Belum menikah tinggal bersama Tergugat

Brahmana Adiputra 21 Th Mahasiswa belum menikah bersama Tergugat

JAWABAN SURAT GUGATAN NO. 060/HB-PDT/BW&P/III/2015.

1. Mengenai Rumah di Jalan Riau Komplek Teladan No 7 RT 2 RW 2 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru, Rumah tersebut terdiri dari 2 bangunan yang saling berhubungan. Terdiri dari a. Rumah Induk terdiri dari bangunan 2(dua) tingkat dengan 3(tiga) kamar tidur, 3(tiga) kamar mandi, 1(satu) Ruang Tamu, 2(dua) Ruang keluarga dan 1(satu) dapur ..... b. Satu Rumah Kost terdiri bangunan 3 tingkat dengan 17(tujuh belas) Kamar Tidur (kamar mandi di dalam) dan 3(tiga) Lobby. Semua surat dan Sertifikat Asli di pegang oleh Penggugat dan saat ini Penggugat masih tinggal di Rumah Tersebut.
2. Uang Pensiun yang di setorkan ke Rekening Bank Mandiri 108-00-0454852-6 adalah Rp 453,139,585.89 (Empat ratus limapuluh tiga juta seratus tigapuluh sembilan ribu lima ratus delapanpuluh lima rupiah 89 sen). Yaitu merupakan sisa uang pensiun setelah di potong pinjaman yang merupakan 3x pengambilan uang pensiun dimuka yang jumlahnya

Hal. 19 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 1.441.324.000,00 dimana setiap pengambilannya diketahui oleh Penggugat.

3. Tidak ada selisih perhitungan pajak lama dengan pajak baru karena dalam perhitungan akhir dana pensiun sudah mempergunakan tarif pajak baru pada bulan May 2010.
4. Tabungan BCA No. 034-1386372 sudah ditutup pada bulan May 2013 karena tidak mempunyai saldo yang cukup.
5. Dana Jamsostek dan dana Asuransi Manulife yang diterima pada saat pensiun di awal Mei 2010 ditambah dengan sisa uang Pensiun, telah di pergunakan untuk membangun rumah Induk di Jl Riau Komplek teladan no 7 Pekanbaru, pembelian Perabot rumah tangga baru yang nilainya hampir Rp 150 Juta, modifikasi kendaraan Panther seharga Rp 49 Juta, pembelian 1 (satu) mobil Avanza seharga Rp 169.000.000,- dan biaya hidup termasuk didalamnya biaya sekolah anak dan kebutuhan hidup sehari2.
6. Polis Asuransi Jiwa dari PT PANIN LIFE Masing masing atas nama tergugat dengan pertanggungan jiwa tergugat dan penggugat masing2 dengan nilai USD 5.000.00 telah daluwarsa karena telah jatuh tempo pada tanggal 2 Mai 2014. Uangnya telah dipergunakan untuk membayar kontrak rumah, biaya kuliah anak dan biaya hidup tergugat bersama anak2 selama tahun 2014.
7. Peralatan rumah yang Tergugat bawa nilai ekonomisnya tidak lebih dari 18 juta rupiah saja. Perlu majelis hakim ketahui apa2 yang tergugat bawa dari rumah setidaknya ada 2 atau lebih barang yang sama tinggal di Rumah saat ini terkecuali Brankas dan alat pengukur tensi.
8. Tergugat tidak pernah membawa gelang emas seperti yang dinyatakan , sebaliknya ada 600 gr emas ANTAM (batangan) dan lebih kurang 70 gram emas perhiasan dan batu perhiasan yang dibeli dari uang Pensiun yang saat ini di kuasai oleh Penggugat tidak di masukkannya oleh Penggugat sebagai harta yang dikuasainya.

Hal. 20 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ada 3 (tiga) buah sepeda bermotor, dua buah dikuasai Penggugat bersama surat2nya dan 1 (satu) buah bersama Tergugat tetapi surat2nya dikuasai oleh Penggugat.
10. Ada dua kendaraan roda empat, satu unit dikuasai Penggugat dan satu lainnya sudah Tergugat jual seharga Rp 112.000.000,- (Seratus dua belas juta) uang ini di pergunakan untuk pembayaran Uang Idah dan Mut'ah sebesar Rp 37.500.000,- (Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) dan sisanya Penggugat pergunakan untuk biaya hidup bersama anak2.
11. Tidak ada Nafkah terhutang sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp 75 Juta.... Karena hal ini adalah bahagian dari sidang perceraian yang telah di putusan terdahulu.
12. Uang sewa rumah kost yang selama lebih kurang 30 bulan dari bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang, semuanya diambil oleh Penggugat, harus di serahkan sebahagian kepada Tergugat.
13. Ada banyak lagi barang2 yang berharga lainnya yang ada dirumah Jl Riau Komplek Teladan no 7 yang tidak di masukkan dalam daftar oleh Penggugat antara lain : 1(satu buah Kulkas, 2(dua) buah mesin cuci, 2(dua) buah kipas angin, 1(satu) set sound system LG, 3 (tiga) Unit AC, 1(satu) Bor besar, gergaji elektrik, 3 (tiga) Aquarium besar, 1(satu) Unit Organ, 1(satu) Blander, 1(satu) Unit Filter Air Amwy, 1(satu) unit Juicer, 1(satu) unit Dispenser, 1(satu) dongkrak Buaya ukuran kecil,

Tergugat berharap hendaklah Penggugat berlaku jujur dalam pembagian harta ini, agar hidup lebih damai dan tenang di sisa umur yang masih ada dan bisa mempersiapkan bekal kehidupan untuk masa depan anak2 dan keturunannya.

Berdasarkan jawaban diatas , tergugat mohon Bapak2 Majelis Hakim yang terhormat dapat menentukan pembagian harta dengan seadil adilnya dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut ini :

1. Harta yang dibagi adalah terdiri :
  - Tanah dan Rumah di Jalan Riau Komplek Teladan No 7 terdiri dari 2 (dua) lantai rumah induk dan 3 (tiga) lantai rumah kost termasuk barang2 yang melekat di dalam rumah tersebut seperti AC dan furniture

Hal. 21 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Kendaraan Bermotor roda dua.
  - 2 (dua) buah Kendaraan bermotor roda empat
  - Emas batangan 600 gram dan perhiasan lebih kurang 70 Gram.
  - Sewa rumah kost dari Juni 2012 sampai Januari 2015 .
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan semua sertifikat Tanah maupun Surat BPKB kendaraan bermotor yang saat ini di pegang dan dikuasai oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Pekanbaru selama proses peradilan ini berjalan.
  3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera meninggalkan Rumah di Jalan Riau Komplek Teladan no 7 Pekanbaru.
  4. Mempertimbangkan hak 2(dua) orang anak ke tiga (Perempuan, tidak bekerja dan belum menikah) dan anak ke empat (Laki2 yang masih kuliah) yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan sepenuhnya menjadi tanggungan tergugat.

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang sebagai berikut:

## A. PEMBAHASAN

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT tetap pada gugatan kami semula, dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas tegas telah diakui kebenarannya dalam Gugatan PENGGUGAT.
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT telah mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat, sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya.
3. Bahwa sebagaimana dengan adanya Jawaban Tergugat yang termuat dalam point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 dan 10 telah secara tegas mengakui bahwa harta-harta berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak yang telah dimohonkan oleh Penggugat dalam Gugatannya benar adanya, maka sudah sepantasnyalah apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan.
4. Bahwa pada pokoknya jawaban Tergugat yang telah diajukannya pada tanggal 05 Mei 2015 mengenai pengakuan tentang kebenaran adanya

Hal. 22 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat berupa benda tetap dan benda bergerak sebagaimana point 4 (empat) Gugatan telah mengakui dan membenarkan adanya sebuah rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI yang perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1278/SH/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Drs.SYHRIL. B, selaku PPAT ;

5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas pernyataan Tergugat dalam Jawabannya pada point 2 (dua) yang menyatakan : “.....uang pensiun yang di setorkan ke rekening Bank Mandiri 108-00-0454852-6 adalah Rp.453.139.585,89 (empat ratus limapuluh tiga juta seratus tiga Sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima koma delapan puluh sembilan rupiah). Yaitu merupakan sisa uang pensiun setelah dipotong pinjaman yang merupakan 3 (tiga) tahapan pengambilan uang pensiun dimuka yang jumlahnya sebesar Rp.1.441.324.000,00 dimana setiap pengambilannya diketahui oleh penggugat.
6. Bahwa tidak benar jumlah uang pensiun yang telah diterima Tergugat hanya sebanyak Rp.453.139.585.89 (empat ratus juta lima ratus tiga puluh ribu seratus tiga puluh sembilan koma delapan puluh sembilan rupiah) oleh karena Dana pensiun di PT. Chevron Pacific Indonesia telah diberikan dalam 3 (tiga) tahapan :
  - ❖ Tahap I (Pertama) : 25% tahun 2007 ± Rp.410.130.000
  - ❖ Tahap II (kedua) : 25% tahun 2008 dan dipergunakan untuk membuat bangunan rumah kost 3 tingkat dengan 17 kamar (kamar mandi di dalam) lengkap dengan perabotan ditambah dengan hasil dari penjualan emas batangan seberat 600 gram yaitu seharga ±

Hal. 23 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Rp.200 Juta tahun 2008. (Bukti penggunaan tersebut akan Penggugat ajukan pada agenda pembuktian selanjutnya).

- ❖ Tahapan III (Ketiga) : 50% diberikan pada tahun 2010 tepatnya pada bulan Mei yang berjumlah Rp. 1.894.463.585.89 ( satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma delapan puluh sembilan rupiah). (Bukti Penerimaan uang Pensiun tersebut akan Penggugat ajukan pada agenda pembuktian selanjutnya)

Bahwa pengambilan dana pensiun tahap III tersebut telah didasarkan pada adanya surat permintaan pembayaran (*payment instruction*) yang telah dibuat dan di tanda tangani oleh Tergugat. Permintaan pembayaran oleh Tergugat tersebut telah dikabulkan dengan cara pembayaran di transfer kepada 2 (dua) rekening sebagaimana tersebut dibawah ini :

Bahwa ***tidak benar pada setiap kali pengambilan uang dana pensiun telah diketahui oleh Penggugat, akan tetapi hanya pengambilan dana pensiun tahap I dan tahap II yang telah diketahui oleh Penggugat.*** Dari bukti transfer uang terbukti bahwa uang pembayaran tahap III diambil dan dipegang semua oleh Tergugat (Bukti terlampir) tanpa sepengetahuan Penggugat. Bahwa dana Pensiun sebagaimana yang telah diatur menurut undang-undang yang berlaku, tentunya merupakan tabungan selama bertahun-tahun bekerja dan akan diberikan sebagai jaminan di hari tua.

Bahwa tidak benar tentang Jawaban tergugat tanggal 05 Mei 2010 mengenai uraian rincian penerimaan uang pensiun dari PT. CPI adalah merupakan sangkalan yang berlandaskan kezaliman, adalah tidak benar Tergugat menyatakan bahwa uang pensiun dari PT. CPI terdiri dari 4 (empat) tahapan karena berdasarkan bukti-bukti berkas dari PT. CPI dengan jelas dan tegas dapat dilihat pembayaran uang pensiun hanya terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu : 25 % pada tahun 2007, 25 % pembayaran yang dilakukan pada tahun 2008 dan 50 % nya lagi dibayarkan pada saat berakhirnya hubungan kerja Tergugat pada bulan Mei 2010. Tentang tahapan pengambilan dana pensiun ini, Penggugat

Hal. 24 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menghadirkan bukti dan juga saksi yang akan mendukung kebenaran yang Penggugat sampaikan.

Bahwa adalah tidak benar dalil Jawaban tergugat yang menyatakan penggunaan uang pensiun tersebut digunakan untuk keperluan yang diketahui bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena fakta yang sebenarnya adalah pembangunan rumah sewa (rumah kos) 3 (tiga) tingkat dengan 17 (tujuh belas) kamar ditambah perabot, dananya telah diambil dari pembayaran uang pensiun Tahap I (Pertama) dan Pembayaran uang pensiun tahap II (Kedua) yang berjumlah ± Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) serta ditambah dari hasil penjualan tabungan emas Antam (batangan) seberat 600 gram yaitu seharga ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2008, sehingga biaya pembangunan kamar sewa (kamar kos) berjumlah ± Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar). Pembangunan rumah sewa (kamar kos) tersebut telah selesai pada akhir tahun 2009 dan baru mulai beroperasi (masuknya penyewa) pada bulan Februari 2010 sehingga pernyataan Tergugat haruslah ditolak karena tidak berdasarkan atas kebenaran sama sekali dengan menyatakan jika pembayaran uang pensiun tahap III yang baru diterima pada bulan Mei 2010 telah habis dipergunakan untuk membangun rumah sewa (kamar kos) yang telah siap beroperasi jauh sebelum diterimanya pembayaran uang pensiun tahap III tersebut kepada Tergugat;

Sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara aquo agar terhadap jumlah uang pensiun tahap III sebagaimana adanya yang termuat didalam Gugatan Penggugat pada point 4 (empat), jika Tergugat telah mengalihkannya dan mempergunakannya tanpa dapat dibuktikan kebenarannya melalui persidangan ini atas sepengetahuan dan izin dari Penggugat maka seperdua dari jumlah dana Pensiun tahap III tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian daripada Penggugat dan akan diperhitungkan dan dikurangkan dari bagian yang akan diterimanya dari hasil Pembagian Harta Bersama aquo;

Hal. 25 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas dalil Tergugat pada point 3 (tiga) Jawabannya yang mengatakan "...tidak ada selisih perhitungan pajak lama dengan pajak baru karena dalam perhitungan akhir dana pensiun sudah mempergunakan tarif pajak baru pada bulan Mei 2010 dan Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas dalil Tergugat pada point 4 (empat) Jawabannya yang mengatakan "... tabungan BCA No. 034-1386372 sudah ditutup pada bulan Mei 2013 karena tidak mempunyai saldo yang cukup **adalah merupakan penyangkalan yang harus dibuktikan kebenarannya oleh Tergugat disebabkan faktanya isi dari keseluruhan tabungan BCA baru ditutup setelah 1 tahun Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama.** Padahal diketahui Tergugat telah meninggalkan rumah tepatnya pada bulan Juli 2012, sebagai harta bersama dimana seperduanya merupakan hak daripada Penggugat. (*Vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 **yang kaidah hukumnya "Apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari harta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat harta bersama meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi"**). Dan mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa agar dapat memerintahkan kepada Tergugat untuk membuktikannya pernyataannya agar keadilan bisa ditegakkan.
8. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas dalil Tergugat pada point 5 (lima) Jawabannya yang mengatakan "...dana Jamsostek dan dana asuransi Manulife yang diterima pada saat pensiun di awal Mei 2010 ditambah dengan sisa uang pensiun, telah dipergunakan untuk membangun rumah induk di Jl. Riau Komplek Teladan No 7 Pekanbaru, pembelian perabot rumah tangga baru yang nilainya hampir Rp.150 juta, modifikasi kendaraan Panther seharga Rp.49 Juta, pembelian 1(satu) mobil Avanza seharga Rp.169.000.000,- dan biaya hidup termasuk didalamnya biaya sekolah anak dan kebutuhan hidup sehari-hari;
9. Bahwa tidak benar adanya sebagaimana yang dinyatakan Tergugat dalam Jawabannya tentang dana Jamsostek dan dana asuransi Manulife yang diterima pada saat pensiun di awal Mei 2010 ditambah dengan sisa uang

Hal. 26 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun tahap III (Rp.1.894.000.000) telah dipakai untuk pembelian perabot rumah tangga baru yang nilainya hampir Rp.150 juta, modifikasi kendaraan Panther seharga Rp.49 Juta, pembelian 1 (satu) mobil Avanza seharga Rp.169.000.000,- dan biaya hidup termasuk didalamnya biaya sekolah anak dan kebutuhan hidup sehari-hari.

10. Bahwa kebenaran yang sesungguhnya adalah kebenaran yang dapat dibuktikan sehingga Penggugat akan membuktikan jika dana Jamsostek dan dana asuransi Manulife yang diterima pada saat pensiun di awal Mei 2010 tidak pernah dipergunakan sebagaimana yang Tergugat nyatakan dalam jawabannya. Oleh karena pembelian perabot rumah tangga baru yang nilainya hamper Rp.150.000.000,- modifikasi kendaraan Panther seharga Rp.49.000.000,-, pembelian 1(satu) mobil Avanza seharga Rp.169.000.000,- adalah merupakan sebagian uang yang didapat dari dana pensiun tahap III;
11. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat yang telah menyatakan tanggapannya dalam point 6 (enam) Jawaban Tergugat, jika Polis Asuransi jiwa dari PT. Panin Life masing-masing atas nama Penanggung adalah Tergugat dan yang salah satu tertanggungnya adalah Penggugat telah daluarsa dan dapat dipergunakan semau-maunya Tergugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat, padahal faktanya dokumen asli daripada Polis yang akan dipergunakan untuk mengambil pencairan tabungan dollar pada PT. Panin Life tersebut baik atas nama tertanggung Tergugat maupun tertanggungnya adalah Penggugat masih dalam penguasaan Penggugat, sehingga ***mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar nilai dari jumlah pertanggungan yang salah satu tertanggungnya adalah nama Penggugat dapat diberikan kepada Penggugat dan jikapun Polis atas nama tertanggung Penggugat tersebut juga telah diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan izin daripada Penggugat agar kiranya Majelis Hakim dapat memotong bagian Tergugat dari hasil Gugatan harta bersama yang akan diperolehnya nanti.***

Hal. 27 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa tidak benar jika barang-barang yang dibawa Tergugat ke Padang nilai ekonomisnya tidak lebih dari 18 juta (point 7 Jawaban Tergugat). Seperti yang diakui oleh Tergugat dalam Jawabannya. Penggugat akan menguraikan jika harga daripada barang-barang yang telah dibawa Tergugat ke Padang tersebut sebagaimana terurai dibawah ini :

- ❖ 5 set tas Golf termasuk (1 set tas milik penggugat) sedangkan 1 (satu) set tas Golf itu seharga ± Rp.25.000.000 sehingga apabila dikalikan dengan 5 set tas Golf termasuk (1 set tas milik penggugat) yang telah dibawa Tergugat maka akan bernilai sebesar Rp. 25.000.000,-;

**Keterangan : 5 set tas Golf termasuk (1 set tas milik penggugat) yang dibawa oleh Tergugat telah disaksikan oleh ke 4 anak-anak dan istri dari RHAMA DWI PUTRA (Anak ke 2) yang bernama AJENG pada tanggal 15 April 2013;**

- ❖ 10 buah payung golf yang masih baru sedangkan harga 1 buah payung golf ± Rp. 50.000 sehingga apabila dikalikan dengan jumlah 10 payung yang telah dibawa maka akan bernilai sebesar ± Rp.500.000;
- ❖ 1 (satu) unit tas golf berwarna putih seharga ± Rp.1.000.000,-;
- ❖ 1 (satu) buah Kipas angin merek Regency seharga ± Rp.1.200.000,-
- ❖ Bahwa Tergugat sudah mengakui membawa (membagi) sendiri barang-barang (harta bersama) sesuka hatinya tanpa kompromi. Dan dalam pengambilannya dibantu oleh Gita (anak ke 3) dan Putra (anak ke 4) setiap datang ke Pekanbaru dari Padang untuk menghadiri sidang perceraian mampir ke rumah jalan riau Komplek Teladan No 7. Setiap kali datang menginap, pulang-pulangnya Tergugat membawa barang/perabot dengan mobil avanza hitam, hal mana telah disaksikan oleh security Komplek Perumahan Teladan yang saat ini Penggugat tempati..

13. Bahwa tidak benar tindakan Tergugat yang telah menyatakan tanggapannya dalam point 8 (delapan) Jawaban Tergugat, jika Tergugat tidak pernah membawa gelang emas seperti yang dinyatakan, sebaliknya

Hal. 28 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 600 gr emas ANTAM (batangan) dan lebih kurang 70 gram emas perhiasan dan batu perhiasan yang dibeli dari uang pensiun yang saat ini di kuasai oleh penggugat tidak di masukkannya oleh penggugat sebagai harta yang dikuasainya. Penggugat akan menanggapiya sebagaimana terurai dibawah ini :

- ❖ Bahwa tidak benar jika Tergugat tidak pernah membawa gelang emas (vide point 4 Gugatan Penggugat) milik Penggugat seperti yang dinyatakannya dalam jawabannya oleh karena pada faktanya pada Bulan Maret 2013, Tergugat telah datang kediaman bersama untuk mengambil gelang emas tersebut, sehingga mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar nilai dari gelang emas 24 karat seberat 10 emas yang telah dibawa Tergugat tersebut agar kiranya Majelis Hakim dapat memotong bagian Tergugat dari hasil Gugatan harta bersama yang akan diperolehnya nanti.
  - ❖ Bahwa tidak benar jika Tergugat menyatakan ada 600 gram emas ANTAM (batangan) dan lebih kurang 70 gram emas perhiasan oleh karena 600 gram emas antam (batangan) tersebut telah dijual atas sepengetahuan dari Tergugat untuk membantu pembangunan rumah kos-kos an yang ada di Komplek Teladan dan untuk itu Penggugat akan membuktikannya dalam agenda Pembuktian selanjutnya, sedangkan 70 gram emas sudah terpakai untuk membayar uang masuk kuliah anak yang nomor 4 (empat) yang bernama BRAHMANA ADI PUTRA ke Universitas Bina Nusantara di Jakarta yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua Puluh enam juta rupiah) hal ini akan Penggugat buktikan juga pada saat masuknya agenda Pembuktian sehingga pernyataan Penggugat ini bukanlah pernyataan yang mengada-ada sebagaimana pernyataan Tergugat.
14. Bahwa tidak benar batu perhiasan ada pada Penggugat. Karena pada faktanya batu perhiasan itu telah diantar oleh anak kami yang bernama Gita Mardhika langsung ke Padang yaitu 2 (dua) buah kotak berisi penuh dengan jumlah 24 jenis batu perhiasan.

Hal. 29 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat tidak akan menanggapi apapun terkait Jawaban daripada Tergugat pada point 9 (sembilan), oleh karena Jawaban Tergugat pada point 9 (sembilan) tersebut dengan sendirinya Tergugat telah mengakui dan membenarkan adanya 3 (tiga) buah sepeda motor sebagaimana Gugatan Penggugat yang termuat dalam point 4 (empat) yang perolehan dan pembeliannya atas 3 (tiga) buah sepeda motor tersebut telah terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan bukti surat sekarang telah berada dalam penguasaan Penggugat.;
16. Bahwa Penggugat menolak dengan atas pernyataannya Tergugat dalam Jawabannya pada point 10 (sepuluh) terkait pernyataannya tentang hasil penjualan Avanza dengan harga Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah). Penggugat menolak dengan tegas jika yang dapat dibagi sebagai Pembagian harta bersama milik Penggugat dihitung dari hasil penjualan seharga Rp. 112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah). Oleh karena faktanya harga serah terima Mobil merk Avanza tersebut telah disepakati dengan harga Rp.169.000.000 (seratus enam puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana kesepakatan tertulis yang telah ditandatangani oleh Tergugat sebagai harta bersama dan jikapun mobil tersebut telah dialihkan oleh Tergugat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat memotong bagian Tergugat dari hasil Gugatan harta bersama yang akan diperolehnya nanti.
17. Bahwa Penggugat menolak dengan atas pernyataannya Tergugat dalam Jawabannya pada point 11 (sebelas) yang menyatakan dengan tegas "...tidak ada nafkah terhutang sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) karena hal ini adalah bahagian dari sidang perceraian yang telah diputuskan terdahulu.Bahwa sesungguhnya permohonan Penggugat agar Tergugat dapat memenuhi nafkah yang telah menjadi kewajibannya terhadap Penggugat selama masih terikat dalam perkawinan tersebut diawali dengan niat baik.

Hal. 30 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa suami yang enggan memberikan nafkah kepada istrinya padahal ia berada dalam keadaan lapang dari segi ekonomi. Dalam hal ini menurut kalangan Hanafiyah, Hakim di pengadilan berhak menyita harta suami secara paksa dan harganya diserahkan untuk pembiayaan istri.  
***Kenggan seseorang (suami) yang mampu untuk menunaikan kewajibannya adalah merupakan suatu kezaliman.***
19. Bahwa perlu Majelis ketahui dimana kepergian Tergugat selaku suami semasa masih terikat dalam Perkawinan yang sah dengan Penggugat dengan memilih wanita yang baru saja dikenalnya 2 (dua) bulan pada sekitar bulan Juli 2012, telah pergi dengan membiarkan Penggugat dan juga kedua anak Penggugat yang bernama GITA MAHARDIKA dan juga BRAHMANA ADI PUTRA tanpa dinafkahnya. Lalu tepatnya pada sekitar tahun 2013, barulah Tergugat berusaha mempengaruhi kedua anaknya untuk tinggal bersamanya dengan tujuan agar Penggugat dapat keluar dari kediaman bersama dan tidak mendapatkan apapun dari Pembagian harta bersama ini.
20. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas jawaban Tergugat yang tertuang dalam point 12 (dua belas) yang menyatakan "...uang sewa rumah kost yang selama lebih dari 30 bulan dari bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang, semuanya diambil oleh Penggugat, harus diserahkan sebahagian kepada Tergugat.
21. Bahwa faktanya perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo, dimana sejak mulai beroperasinya penyewaan kamar kost pada februari 2010, uang sewanya telah diambil dan dipegang sendiri oleh Tergugat sampai pada bulan Juli 2012. Pada waktu Tergugat meninggalkan rumah dan juga kamar kost faktanya kamar kost hanya berisi 2 (dua) kamar saja, sehingga hasil sewa yang didapatpun tidak dapat memenuhi biaya perawatannya jadi bagaimana mungkin Tergugat dapat mempersoalkan uang hasil sewa kost tersebut. Pada saat Tergugat mulai mengenal wanita lain tersebut, Tergugat secara sadar telah dengan sengaja merusak hubungan silaturahmi antara Tergugat dengan anak I (Pertama) dan anak Ke II (kedua)nya hingga pada saat anak Kedua kami

Hal. 31 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menikahpun di Sukabumi pada tanggal 07 April 2013 dan juga syukuran pada tanggal 14 April 2013 yang telah diselenggarakan di kediaman bersama, Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mau tahu akan biaya yang menjadi kewajibannya sebagai orang tua dalam menikahkan anak kami tersebut.

22. Bahwa ada banyak lagi barang-barang yang berharga lainnya yang ada di rumah Jalan Riau Komplek Teladan no 7 yang tidak dimasukkan dalam daftar oleh penggugat antara lain : 1 (satu) buah kulkas, 2 (dua) buah mesin cuci, 2 (dua) buah kipas angin, 1 (satu) set sound system LG, 3 (tiga) unit AC, gergaji elektrik, 3 (tiga) aquarium besar, 1 (satu) unit organ, 1 (satu) blender, 1 (satu) unit Juicer, 1 (satu) unit Dispenser.
23. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada point 13 (tiga belas) sungguhlah Jawaban yang mengada-ada dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan akan Penggugat tanggap dengan uraian-uraian sebagai berikut :
  - 1 (satu) buah kulkas dan juga 2 (dua) buah mesin cuci jikapun Tergugat menginginkannya silahkan dibawa ke Padang untuk istri barunya;
  - 2 (dua) buah kipas angin yang masih bisa dipakai hanya tinggal 1 (satu) sedangkan yang 1 (satu) nya lagi telah rusak jikapun Tergugat menginginkannya silahkan dibawa ke Padang untuk istri barunya.
  - 1 (satu) set sound system LG adalah merupakan hadiah Tergugat pada saat Penggugat berulang tahun akan tetapi jika Tergugat ingin mengambil kembali hadiah tersebut silahkan diambil
  - Tidak benar ada 3 (tiga) unit AC lagi yang tertinggal dan belum dimasukkan Penggugat dalam Gugatannya akan tetapi hanya tinggal 2 lagi yang terlupa Penggugat sampaikan sehingga jumlah AC sebenarnya menjadi 7 (tujuh), dimana 2 (dua) AC berada di rumah induk dan 5 (lima) AC nya lagi berada di rumah kos-kos an;
  - gergaji elektrik juga tidak pernah ada;
  - 3 (tiga) aquarium besar jika Tergugat menginginkannya silahkan ambil;
  - 1 (satu) unit organ, jika Tergugat menginginkannya silahkan ambil;

Hal. 32 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) blender, jika Tergugat menginginkannya silahkan ambil;
  - 1 (satu) unit Juicer adalah merupakan hadiah Tergugat pada saat Penggugat menang bermain golf akan tetapi jika Tergugat sangat menginginkannya silahkan diambil.
  - 1 (satu) unit Dispenser telah rusak sehingga jikapun Tergugat tetap menginginkannya silahkan ambil;
24. Bahwa barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana tersebut didalam Gugatan Penggugat secara nyata telah diakui kebenaran atas keberadaannya oleh Tergugat maka barang bergerak dan barang tidak bergerak sebagaimana tersebut didalam Gugatan Penggugat pada point 4 (empat) tersebut haruslah dapat dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
25. Bahwa harta-harta yang terbukti harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tersebut dalam Gugatan Penggugat yang diakui keberadaannya oleh Tergugat harus dibagi seperdua antara Penggugat dengan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat, hal tersebut bersesuaian dengan maksud Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;
26. Bahwa semua harta bersama yang telah diakui oleh TERGUGAT adalah diperoleh dalam waktu perkawinan antara Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan sesuai dengan ketentuan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, maka harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi masing-masing berhak mendapat  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian untuk Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi  $\frac{1}{2}$  bagian
27. Bahwa jika dari hasil pemeriksaan di muka persidangan dalam pemeriksaan perkara aquo ternyata tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan bahwa Tergugat telah mengalihkan Pembayaran uang pensiun, dana Jamsostek, dana Manulife dan juga gelang emas, serta

Hal. 33 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Polis Asuransi dari PT. Panin Life tersebut **atas sepengetahuan dan persetujuan Penggugat** maka sudah seharusnya Penerimaan Pembayaran uang pensiun tahap III, uang Jamsostek, uang Manulife dan juga gelang emas, serta Polis Asuransi dari PT. Panin Life tersebut dapat dianggap ada dan bagian Penggugat seperduanya harus diperhitungkan melalui hasil dari Pembagian harta bersama yang akan diterima Tergugat nantinya;

28. Bahwa sebagaimana dengan tegas yang telah tercantum di dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 96 Kompilasi Hukum Islam terdapat kepastian hukum yang pada pokoknya adalah **suami atau isteri tidak boleh bertindak menjual dan/atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak suami isteri.**
29. Bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa suami atau isteri tidak boleh bertindak menjual dan/atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan salah satu pihak suami isteri (vide, pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 96 Kompilasi Hukum Islam).
30. Bahwa mohon kiranya Majelis Hakim dapat memeriksa Perkara ini dengan rasa keadilan, oleh karena Penggugat sangat keberatan atas dalil-dalil Tergugat yang menyatakan jika Tergugat telah mengalihkan penerimaan pembayaran uang pensiun, dana Jamsostek, dana Manulife dan juga Polis Asuransi dari PT. Panin Life tersebut dengan alasan untuk mencukupi kebutuhan makan Tergugat dan anaknya. Penggugat sangat keberatan jika banyaknya jumlah uang dari hasil penerimaan pembayaran uang pensiun, dana Jamsostek, dana Manulife dan juga Polis Asuransi dari PT. Panin Life sebagai harta bersama yang jika ditaksir ± hingga Milyaran rupiah tersebut telah dihabiskan hanya untuk makan. Logikanya apa yang telah Tergugat makan hingga dalam waktu 2 (dua) tahun bisa menghabiskan uang ± hingga Milyaran rupiah.
31. Bahwa sebagaimana yang telah PENGUGAT tegaskan sebelumnya dalam REPLIK PENGUGAT untuk selanjutnya PENGUGAT menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil TERGUGAT yang dengan tidak

Hal. 34 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



beralasan hukum telah mempersoalkan agar majelis Hakim Pemeriksa dapat memerintahkan kepada Penggugat untuk segera meninggalkan rumah di Jalan Riau Komplek Teladan No. 7 Pekanbaru dan juga memerintahkan kepada penggugat untuk menyerahkan semua sertifikat tanah maupun surat BPKB kendaraan bermotor yang saat ini dipegang dan dikuasai oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Pekanbaru selama proses peradilan ini berjalan adalah permohonan yang seharusnya dapat dipandang sebagai suatu permohonan yang akan membawa preseden buruk kepada keadilan hukum yang akan diterima oleh para perempuan selaku istri dalam mencari Keadilan di hadapan Pengadilan Agama ini.

32. Bahwa pernyataan Tergugat yang secara sadar melalui Jawabannya agar Penggugat segera meninggalkan rumah di Jalan Riau Komplek Teladan No. 7 Pekanbaru adalah pernyataan yang tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku tegas dan haruslah ditolak sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 81 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.

Sedangkan di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda: ***“Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu mengambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan halal bagimu mencampuri mereka dengan kalimat Allah, dan diwajibkan atas kamu (suami) memberi nafkah dan pakaian kepada mereka (istri-istri) dengan cara yang sebaik-baiknya (pantas)”***. (HR. Muslim)

33. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas atas Jawaban Tergugat yang menyatakan agar Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hak 2 (dua) orang anak ke tiga (perempuan, tidak bekerja dan belum menikah) dan anak ke empat (laki-laki yang masih kuliah) yang saat ini tinggal bersama

Hal. 35 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



Tergugat sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat. Mohon kiranya menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Pemeriksa dimana keberatan Penggugat untuk mempertimbangkan hak 2 (dua) orang anak tersebut sesungguhnya telah dilandasi dengan hal-hal yang membawa kebaikan bagi kedua anak tersebut.

34. Bahwa Penggugat mohon agar kiranya Majelis dapat mempertimbangkan mengenai dikabulkannya permohonan sita jaminan yang akan diajukan oleh Tergugat yang telah disampaikan secara lisan dihadapan Majelis Hakim pemeriksa oleh karena permohonan sita yang diajukan Tergugat tersebut sungguhlah didasarkan pada hal-hal yang tidak berlandaskan hukum dan sebagaimana telah disyaratkan oleh undang-undang yang bertujuan akan adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa salah satu pihak akan menggelapkan atau melarikan hartanya selama proses pemeriksaan berlangsung. ***Permohonan sita Tergugat tersebut tidak layak untuk dikabulkan oleh karena faktanya sita yang diajukan tidak memiliki tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan HIR akan tetapi sita tersebut telah didasarkan kepada itikad buruk yang berlandaskan kezaliman.*** Justru kekhawatiran untuk menjaga harta bersama aquo harusnya dimohonkan oleh Penggugat karena faktanya semua barang-barang yang telah dibawa pergi oleh Tergugat telah dipergunakan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian daripada Replik diatas, maka dengan ini PENGGUGAT mohon kepada Ketua Majelis dan Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut;

**Primer:**

6. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa harta benda sebagaimana tersebut dalam duduk perkara:
  - ❖ Sebuah rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan

Hal. 36 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1278/SH/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Drs.SYahril. B, selaku PPAT yang berbatas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan tanah Dimitri
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan
- Timur berbatas dengan tanah Harris
- Barat berbatas dengan Tanah Jalan Teladan

**Keterangan** : Rumah tersebut dan bukti surat sekarang telah berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Uang/dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia yang dikirim langsung melalui Rekening Bank Mandiri No. 108-00-0454852-6 Cabang KK Pekanbaru Rumbai atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) sebesar Rp. 1.894.463.585.89 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma delapan puluh sembilan rupiah).

**Keterangan** : Uang/dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Uang/dana selisih perhitungan Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dengan pajak lama dengan perhitungan pajak baru yang dikirim langsung ke Rekening Bank atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) sebesar Rp. 415.740.209 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan rupiah).

**Keterangan** : Uang/dana selisih perhitungan Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dengan pajak lama dengan perhitungan pajak baru, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Jumlah keseluruhan uang yang ada didalam tabungan rekening BCA dengan Nomor rekening 034-1386372 atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal. 37 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Keterangan** : uang yang ada didalam tabungan rekening BCA dengan Nomor rekening 034-1386372, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Dana/uang JAMSOSTEK sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan terhadap dana/uang tersebut telah dikuasai sendiri oleh Tergugat;

**Keterangan** : Dana JAMSOSTEK tersebut, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Dana Asuransi Manulife sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia;

**Keterangan** : Dana Asuransi Manulife tersebut, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

- ❖ Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung ADIWARMAN ZAKRI (TERGUGAT), jumlah awal premi yang harus dibayar diawal sekaligus pada tanggal 01 Oktober 2010 adalah sebesar 5000 (lima ribu) USD sehingga total akhir manfaat pertanggungan yang akan diterima tertanggung pada akhir pertanggungan tepatnya 02 Mei 2014 menjadi sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD.

**Keterangan** : manfaat pertanggungan sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD tersebut sampai hari diajukan harta bersama ini belum pernah diambil sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan manfaat pertanggungan ini adalah merupakan harta bersama)

- ❖ Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung YULIZA (PENGUGAT), jumlah awal premi yang harus dibayar diawal sekaligus pada tanggal 01 Oktober 2010 adalah sebesar 5000 (lima ribu) USD sehingga total akhir manfaat pertanggungan yang akan diterima tertanggung pada akhir pertanggungan tepatnya 02 Mei

Hal. 38 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 menjadi sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD.

**Keterangan :** manfaat pertanggungan sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD tersebut sampai hari diajukan harta bersama ini belum pernah diambil sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan manfaat pertanggungan ini adalah merupakan harta bersama)

- ❖ Peralatan rumah tangga yang berada di rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/ 2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1278/SH/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Drs.SYAHRI. B, selaku PPAT berupa:

- Sofa 1 unit diruang tamu
- Sofa 1 unit diruang keluarga/TV tanpa meja
- Meja ruang tamu 1 unit
- Meja makan 1 unit
- Lemari TV 1 unit diruang keluarga lantai dasar;
- Lemari hias 1 unit
- Kamar Set 3 (tiga) unit yang berada di 3 (tiga) kamar;
- Kulkas 1 (satu) unit
- Freezer 1 (satu) unit
- Kitchen Set 1 (satu) unit
- Kompor Modena 1 (satu) unit
- Microwave 1 (satu) unit
- TV 42 inci 1 (unit) dikamar utama;
- TV sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Lobby I dan II sebagai fasilitas bagi kamar kos;

Hal. 39 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kursi teras 1 (satu) set
- o Kamar kos dengan perabotan lengkap (tempat tidur, nakas 2, meja TV dan lemari baju) 14 set;
- o AC ada 5 (lima) unit;
- o Lemari Kristal 1 (unit)
- o Lemari buku 1 (satu) buah sebagai pembatas dinding;
- o Meja TV 1 (satu) unit diruang keluarga lantai 2;
- o Genset 1 (satu) unit solar;
- o Kompresor 1 (satu) unit;
- o Karpet 2 (dua) buah dengan lebar 3 X 4;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Peralatan rumah tangga tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

**Keterangan** : Peralatan rumah tangga sebagaimana point diatas sekarang berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Peralatan rumah tangga dan juga peralatan-peralatan lainnya yang juga telah dibawa oleh Tergugat dari rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/ 2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang pembeliannya didapat pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama sebagaimana tersebut dibawah ini :

- o 5 (lima) set Stick Golf
- o 10 (sepuluh) buah payung golf yang masih baru
- o 1 (satu) unit tas golf berwarna putih
- o 1 (satu) buah Kipas angin
- o 1 (satu) buah emergency lampu merk Philip
- o 1 (satu) unit alat ukur tensi yang manual
- o 1 (satu) unit alat ukur tensi yang digital
- o 1 (satu) unit alat becang;

Hal. 40 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit sit up Merk Be Fij
- o 1 (satu) buah barbell
- o  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) kotak Handyplas
- o 2 (dua) buah kunci pipa
- o 1 (satu) buah Gergaji
- o 1 (satu) buah Parang
- o 1 (satu) set peralatan mobil Avanza
- o 1 (satu) set peralatan mobil Panther
- o 1 (satu) unit brankas
- o 1 (satu) buah TV 32 inci merk Polytron
- o 1 (satu) buah blender
- o 1 (satu) unit mesin genset
- o 1 (satu) unit extensan
- o 1 (satu) set alat-alat olahraga
- o 1 (satu) unit DVD Player

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Peralatan rumah tangga tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

**Keterangan :** Peralatan rumah tangga dan juga alat-alat lainnya sebagaimana point diatas sekarang berada dalam penguasaan Tergugat;

- ❖ Gelang Emas dengan kadar 24 karat yang beratnya adalah 10 emas yang juga telah dibawa oleh Tergugat dari rumah permanen yang pembeliannya didapat pada masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sehingga dapat dikategorikan sebagai harta bersama; yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 13.000.000,- (dua belas juta rupiah);

**Keterangan :** gelang emas sebagaimana point diatas telah berada dalam penguasaan Tergugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda empat dengan merek dan tipe Toyota All New Avanza G 1, 3 CC MB tahun 2011 warna hitam metalik dengan nomor mesin: K3-DJ78106, nomor rangka:

Hal. 41 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKM1BA3JBK001833, nomor BPKB: I-06190849 dengan nomor polisi: B 1043 KKL dengan asli faktur kendaraan Bermotor a/n Minah yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, kendaraan bermotor tersebut dan bukti surat sekarang dikuasai oleh Tergugat; yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp.169.000.000,- (seratus enam puluh sembilan juta rupiah)

**Keterangan:** harta bersama sebagaimana point diatas telah diambil pada waktu ikrar talak sebagai bagian dari hak daripada harta bersama yang akan dihitung dan dikurangi dari bagian total keseluruhan bagian yang akan diterima TERGUGAT.

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda empat model minibus dengan merek dan tipe Isuzu/ Panther Minibus Standar warna Silver metalik dengan nomor mesin: EO34741, nomor rangka: MHCTBR54BVC034741, dengan nomor polisi: BM 1906 AZ tertera atas nama YULIZA (PENGGUGAT), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat. yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

**Keterangan :** 1 (satu) unit mobil tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Yamaha/28D (MIO/AI115S) A/T warna Biru dengan nomor mesin: 28D-2849886, nomor rangka: MH328D30CBJ854768, dengan nomor polisi: BM 5878 YF tertera atas nama HERU IRAWAN (PEMILIK ASAL), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat; yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

**Keterangan :** 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut telah berada dalam penguasaan Penggugat;

Hal. 42 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/NF100D (Supra X) warna Hitam dengan nomor mesin: KEVAE-1334469, nomor rangka: MHIKEVA153K334798, dengan nomor polisi: BM 6943 AK tertera atas nama YULIZA (PENGGUGAT), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

**Keterangan :** 1 (satu) unit kendaraan roda dua tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;

- ❖ Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/TA200 warna Hitam dengan nomor mesin: KPKIE-1000866, nomor rangka: MHIKPK1104K000866, dengan nomor polisi: BM 3777 TM tertera atas nama AGUNG SURJADI (PEMILIK ASAL), yang di perolehan dan pembeliannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

**Keterangan :** 1(satu) unit kendaraan roda dua tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;

### Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

8. Menyatakan menurut hukum bahwa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah seperdua dari jumlah keseluruhan harta bersama;
9. Menyatakan menurut hukum bahwa nafkah yang menjadi hutang/tanggungan Tergugat dalam masa perkawinan kepada Penggugat sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) merupakan nafkah terhutang yang harus ditanggung oleh Tergugat selama masih terikat dalam perkawinan dengan Penggugat;
10. Memerintahkan kepada pihak Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat sebanyak seperdua dari harta bersama (setelah dipotong nafkah terhutang kepada Penggugat), apabila tidak bisa dibagi secara

Hal. 43 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

natura, maka dapat dikompensasi dengan nilai harga jual barang gono-gini tersebut;

11. Menghukum dan membebaskan Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya adalah :

1. Untuk tidak lagi menghujat dan memfitnah pihak ketiga ( Novianti S.H ) dalam replik yang disampaikan dalam hal gugatan harta bersama ini, karena keputusan perceraian antara Tergugat dengan Penggugat telah syah secara hukum dengan Akta Cerai No 61/AC/2015/PA Msy PBR. Karena perbuatan tersebut dapat dipidanakan sebagai Perbuatan tidak menyenangkan.
2. Tidak lagi menuliskan hinaan dan perkataan yang tidak baik karena Tergugat bukan lagi merupakan suami Penggugat.
3. Mengutip ayat AlQuran untuk keuntungan Penggugat hanyalah akan merugikan diri Penggugat sendiri, Karena dalam Syariat Islam tidak mengenal adanya harta bersama (harta Gono Gini ).

Perlu Tergugat sampaikan bahwa kedua anak Tergugat yaitu Gita Mahardhika (anak ke 3) dan Brahmana Adiputra (anak ke 4) tetap tinggal bersama Tergugat sampai saat ini dalam satu rumah dan kebenaran ini dapat ditanyakan langsung pada kedua anak tersebut yang akan Tergugat bawa sebagai saksi nantinya.

## **JAWABAN ATAS REPLIK PENGGUGAT**

Mengacu kepada Pokok Bahasan perkara dalam Replik Penggugat tgl 12 Mei 2015, perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut.

1. Pokok Bahasan Perkara butir 1,2,3 dan 4. Tergugat tidak mengerti maksud dan bahasan pada butir ini, karena banyaknya bahasa hukum didalamnya seperti Putusan putusan MA th 1970 dan 1971. Karenanya Tergugat tidak bisa menjawabnya.

Hal. 44 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pokok Bahasan Perkara butir 5. Perihal sebidang Tanah dan bangunan diatasnya, disepakati sebagai harta bersama yang akan di bagi sesuai ketentuan hukum dan pertimbangan Ketua dan Majelis Hakim.
3. Pokok Bahasan Perkara butir 6,7,8, dan 9. Perihal Pembayaran Uang Pensiun/Pesangon. Adalah bukti ketidak tahuan dari Penggugat dalam membaca dokument perincian perhitungan pensiun. Kerena uang yang Rp 1.441.324.000,- (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tigaratus duapuluh empat ribu rupiah) disetorkan ke Rekening: 665.0271890, Pada Bank : J.P. Morgen Chase Bank .NA Cabang Jakarta Atas nama : PT Chevron Pacific Indonesia, sebagai pembayaran pinjaman dimuka uang pensiun dan bukan kepada Bank Mandiri atas nama Tergugat no Rekening 108-001-0766 005. Uang pinjaman ini telah dipergunakan untuk membangun rumah kost 3 tingkat dan 17 kamar termasuk kamar mandi disetiap kamarnya. Catatan : Tidak ada alasan Penggugat menuntut uang tersebut karena sudah di belanjakan dalam pembuatan rumah kost berserta perabotnya.
4. Pokok Bahasan Perkara butir 7. Perihal emas Batangan . Menjadi aneh bila emas yang di beli pada tahun 2010 bisa dijual pada 2008 dengan sepengetahuan Tergugat. Tergugat masih melihat lempengan emas tersebut pada Desember 2011 dan ada saksi lain yang mengetahuinya yaitu anak kedua yang saat ini ada di German. Penggugat harus bisa membuktikan kepada siapa dijual, apakah Penggugat mau mengucapkan pernyataan bahwa emas tersebut telah di jual pada 2008 dibawah sumpah.
5. Pokok Bahasan Perkara butir 10 dan 11. Penggunaan uang Pensiun, Jamsostek dan Asuransi Manulife. Pada butir ini jelas sekali terdapat pernyataan yang bertentangan satu sama lainnya. Penggugat menyatakan tidak benar ada pembelian Avanza dan modifikasi Panther dan harus dibuktikan. Tetapi didalam gugatan memasukkan kedua kendaraan tersebut sebagai harta bersama. Begitu juga perabot rumah tangga, Penggugat mengatakan tidak benar ada pembelian perabot

Hal. 45 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga seharga Rp 150 Juta.... Tetapi didalam daftar gugatan, Penggugat mengakui ada beberapa set perabot rumah yang total nilainya hampir 200 juta. Dari mana uang pembelian barang barang tersebut yang dibeli setelah tahun 2010 kalau bukan dari uang Pensiun, Jamsostek dan Pembayaran lainnya. Sedangkan Penggugat secara ekonomis tidak bekerja dan hanya sebagai Ibu Rumah Tangga.

6. Pokok Bahasan Perkara butir 12, Mengenai Asuransi PT Penin Life. Document asli masih di tangan Penggugat, karena Penggugat tidak mau menyerahkan dokumen tersebut saat diminta. Setelah jatuh tempo pada 2 Mei 2014 uang tersebut di transfer ke Rekening Tergugat dan telah di pergunakan untuk pembayaran kontrak rumah, uang kuliah putra bungsu dan kebutuhan hidup sehari-hari .
7. Pokok Bahasan Perkara butir 13. Perihal 5 Set Tas Golf. Tuduhan yang tidak logis bila Tergugat mempunya 5 Set tas golf. Gunanya tidak ada dan harganya pun tidak wajar bila satu set Tas golf harganya sampai Rp 25 Juta. Yang Tergugat bawa dari rumah hanya satu set golf merk Clivlen , 3 pcs Driver Tailer Made dan beberapa Driver bekas lainnya. Satu Golf Set bekas paling tinggi harganya 6 Juta. Semua Payung dan Tas golf adalah hadiah tournament Golf dengan mark sponsor seperti Mandiri, BNI dan Trakindo. Jelas disini Penggugat menuduh tanpa bukti dan mengada ada.
8. Pokok Bahasan Perkara butir No 14. Perihal emas perhiasan sebanyak 70 Gram. Dalam butir ini saja jelas bertentangan satu dengan lainnya dan tidak masuk akal serta mengada ada. Pada Butir 14 \* pertama Penggugat menuduh Tergugat mengambil Gelang emas seberat 10 emas (bahagian dari 70 Gram Perhiasan) pada **bulan Maret 2013**, Pada \* berikutnya mengatakan emas perhiasan yang 70 gram sudah terpakai untuk pembayaran uang masuk kuliah UBINUS yang dibayar pada **tgl 14 Des 2012 dan 02 Januari 2013**. Tuduhan tersebut tidak benar , mana mungkin Tergugat mencuri emas bulan Maret 2013 sedangkan emas tersebut katanya sudah dijual pada bulan Januari 2013 Untuk pembayaran uang sekolah Ubinus.

Hal. 46 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pokok Bahasan Perkara butir No 15. Sepakat tiga Kendaraan Sepeda Motor untuk dibagi sesuai harga jual.
10. Pokok Bahasan Perkara no 16. Pembagian harta berdasarkan harga jual. Mustahil harga kendaraan setelah di pakai selama 3 tahun harganya tetap sama dengan harga beli. Apalagi STNK kendaraan tersebut telah mati, tidak bisa diperpanjang dikarenakan 2 tahun sebelumnya Penggugat tidak bersedia meminjamkan surat BPKB asli untuk perpanjangan pajak.
11. Pokok Bahasan Perkara butir no 17,18, 19, 20,21,22,23, dan 24, . Perihal Nafkah terhutang sebesar Rp 75.000.000,-. Tergugat Memohon kepada Bapak Ketua dan majelis hakim menolak permintaan ini karena hal ini bukan bahagian dari harta bersama. Bahkan Penggugat telah mengambil seluruh sewa rumah kost tanpa pernah berbagi kepada Tergugat ataupun kepada kedua anak yang ikut bersama Tergugat. Penggugat mampu membayar puluhan juta rupiah buat biaya 4 orang Pengacara (2 Pengacara pada proses Perceraian dan 2 lainnya pada proses harta bersama) tanpa pernah sedikitpun mengingat biaya kuliah dan apa2 yang dimakan oleh kedua anak kandungnya. Proses perceraian telah Tergugat ikuti sesuai dengan keinginan Penggugat selama 2 tahun lebih sampai tingkat kasasi dan semua persyaratan perceraian sudah Tergugat lunasi sebesar Rp 37.500.000,- walau untuk itu Tergugat harus menjual kendaraan Avanza.
12. Pokok Bahasan Perkara butir No.25, Ini sebenarnya pemutar-balikan fakta dan tidak ada hubungannya dengan harta bersama. Tergugat merasa tidak perlu menanggapinya.
13. Pokok Bahasan Perkara butir 26,27,28,29,30,31,32,33,dan 34 merupakan implikasi hukum. Untuk itu Tergugat merasa tidak perlu menanggapinya.
14. Pokok Bahasan Perkara butir 35. Demikeadilan Tergugat tetap menuntut semua sertifikat yang menjadi sengketa harta bersama harus diserahkan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru . Hal ini untuk mencegah hal2

Hal. 47 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti pemusnahan dokumen .  
Perlu Bpk Ketua dan Majelis Hakim ketahui sampai hari ini Tergugat tidak bisa mendapatkan Formulir Asli K3 untuk dipergunakan dalam pemecahan Kartu keluarga karena Penggugat bukan lagi istri Tergugat.

15. Pokok Bahasan Perkara No 36 dan 37 Penggunaan ayat2 suci Al-Quran perihal kewajiban suami terhadap istri, sudah tidak tepat lagi dipergunakan pada persoalan ini karena secara syah Penggugat bukan lagi istri Tergugat.

16. Pokok Bahasan Perkara butir no 38. Paragraf akhir pada butir ini terlihat jelas arogansi Penggugat yang menginginkan kedua anak Tergugat untuk datang mengemis pada Pergugat akan hak2nya. Ucapan kasar bahkan sampai mengusir anak gadis satu2nya dan membiarkan anak gadisnya mendapat kekerasan fisik didepan mata Penggugat sebagai Ibu Kandung adalah fakta dan bukan mengada ada. Tergugat masih mempunyai rekaman suara penyiksaan tersebut. Dan bersedia menyerahkan kepada Pengadilan Agama Pekanbaru bila dirasa perlu. Penggugat juga tidak mau memperhatikan apa lagi membantu biaya putra bungsunya untuk kuliah adalah suatu kenyataan, sementara Penggugat sanggup membayar Pengacara sampai puluhan juta mulai dari awal proses perceraian sampai saat ini.

17. Pokok Bahasan Perkara butir no 39. Tergugat tetap meminta Permohonan sita jaminan agar Termohon segera meninggalkan Rumah . Dengan gagalnya mediasi berarti tidak ada itikat baik dari Penggugat untuk menyelesaikan pembagian harta ini secara musyawarah dan ditambah tuntutan yang mengada ada serta caci maki yang seharusnya tidak ditulis baik terhadap Tergugat maupun pihak ketiga.

Demikianlah Bapak Ketua dan Majelis Hakim yang terhormat jawaban Tergugat atas Pokok Bahasan Perkara yang ditulis dalam replik Penggugat dan telah Tergugat jawab satu persatu dengan sejelas-jelasnya. Banyak hal yang kontradiksi dan mengada ada dalam Pokok Bahasan Perkara Tersebut Sangat disayangkan Penggugat tidak pernah mau intropeksi kedalam diri

Hal. 48 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri sampai saat ini. Arogansi, menuduh dan memfitnah, menyalahkan orang lain seperti sudah mendarah daging. Keserakahan akan harta telah menutup hati dan bathin Penggugat terhadap masa depan kedua anak kandungnya

Perlu Tergugat sampaikan bahwa semua harta yang ada saat ini adalah hasil jerih payah dan keringat Tergugat selama bekerja 31 tahun di PT CPI.

Berdasarkan Jawaban diatas, Tergugat berharap Bapak Ketua dan Majelis Hakim dapat menetapkan pembahagian harta dengan harga jual dari harta bersama yang jelas ada sesuai dengan undang2 yang berlaku dan dengan mempertimbangkan hak2 yang melekat pada anak yang masih menjadi tanggungan Tergugat sebagai berikut :

1. Harta yang di bagi adalah :

- a) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Riau Komplek Teladan no 7 RT 002/ RW 002, Desa/Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang terdiri 2(dua) lantai rumah induk dengan tiga kamar tidur serta 3 (tiga) lantai rumah kost dengan 17 Kamar termasuk barang2 seperti furniture dan AC.
- b) 3 (tiga) buah kendaraan bermotor roda dua.
- c) 2 (dua) buah kendaraan bermotor roda empat yaitu satu Panther 1997 dan satu buah Avanza th 2011 . Catatan : Mobil Avanza telah dijual dengan harga Rp 112 Juta .
- d) Emas Batangan (Antam) seberat 600 Gram dan Emas Perhiasan seberat 70 Gram.
- e) Exploitasi sewa Rumah kost dari Juni 2012 sampai dengan Januari 2015.
- f) Harta lainnya dapat dijual dan hasil penjualannya dibagi seadil adilnya.

2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan sertifikat Tanah Hak Milik No . 654 Riau Pekanbaru, Kecamatan Payung

Hal. 49 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekaki Kelurahan Air Hitam, serta 3 buah Buku BPKB Kendaraan roda dua dan 1 buah Buku BPKB Mobil Panther, yang saat ini di pegang oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Pekanbaru selama proses peradilan ini berlangsung.

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera meninggalkan rumah di Jalan Riau Komplek Teladan No 7 RT 002 RW 002 Desa/Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru.
4. Memohon kepada Bpk Ketua dan Majelis Hakim untuk mempertimbangkan hak kedua orang anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat yaitu anak ketiga (Perempuan, usia 28 tahun tidak bekerja dan belum menikah.) dan anak ke empat (Laki2 usia 20 tahun masih kuliah ,tidak bekerja dan belum menikah) didalam pembagian harta bersama . Sedangkan Penggugat tidak mempunyai tanggungan lagi karena anak pertama dan kedua sudah bekerja dan tidak tinggal bersama Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Tertulis:

1. **Foto Copy Surat** Kartu Tanda Penduduk dengan identitas atas nama YULIZA dengan NIK 1471116407600002 diterbitkan tanggal 24 Juni 2013 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti

### P-1

2. Foto Copy Surat Salinan Penetapan Nomor : 1235/Pdt.G/2012/PA.Pbr tertanggal 28 Januari 2015 tentang Akta Cerai Talak ADIWARMAN ZAKRI BIN ZAKRI ZAIN MELAWAN YULIZA BINTI NAZARUDDIN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah dilegalisirfotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 50 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-2**

3. Foto Copy Surat Akta Cerai Nomor : 61/AC/2015/PA/MSy.PBR yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak RASYIDI, MS.,S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-3;**
4. Foto Copy Surat Akta Jual Beli No. 1278/SH/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Drs.SYHRIL. B, selaku PPAT fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-4;**
5. Foto Copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/ 2005 yang tertera atas nama Pemegang Hak ADIWARMAN ZAKRI fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-5;**
6. Foto Copy Surat Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung ADIWARMAN ZAKRI (TERGUGAT). fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-6;**
7. Foto Copy Surat Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung YULIZA (PENGUGAT); fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-7;**

Hal. 51 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Surat BPKB atas identitas kendaraan satu Unit kendaraan bermotor roda empat model minibus dengan merek dan tipe Isuzu/ Panther Minibus Standar warna Silver metalik dengan nomor mesin: EO34741, nomor rangka: MHCTBR54BVC034741 dengan Nomor Polisi 1526 DD tertera atas nama YULIZA berikut lampiran berupa faktur Pembelian yang telah dikeluarkan oleh PT. PANTJA MOTOR --- fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-8**;
9. Foto Copy Surat BPKB atas Identitas kendaraan Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Yamaha/28D (MIO/AI115S) A/T warna Biru dengan nomor mesin: 28D-2849886, nomor rangka: MH328D30CBJ854768, dengan nomor polisi: BM 5878 YF tertera atas nama HERU IRAWAN (PEMILIK ASAL) berikut lampiran-lampirannya berupa Faktur Pembelian dan juga kwitansifotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-9**;
10. Foto Copy Surat BPKB atas Identitas kendaraan satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/NF100D (Supra X) warna Hitam dengan nomor mesin: KEVAE-1334469, nomor rangka: MHIKEVA153K334798, dengan nomor polisi: BM 6943 AK tertera atas nama YULIZA fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-10**;
11. Foto Copy Surat BPKB atas Identitas kendaraan satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/TA200 warna Hitam dengan nomor mesin: KPKIE-1000866, nomor rangka: MHIKPK1104K000866, dengan nomor polisi: BM 3777 TM tertera atas nama AGUNG SURJADI (PEMILIK ASAL) berikut Lampiran-

Hal. 52 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampirannya berupa faktur pembelian dan juga kwitansi fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-11**;
12. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADIWARMAN ZAKRI BIN ZAKRI ZAIN yang telah dibuat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Januari 2015 berikut lampiran-lampirannya; fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-12**;
  13. Foto Copy faktur kontan pembelian Gelang Emas dengan kadar 24 karat yang beratnya adalah 10 emas/25 gram yang dibeli dari toko perhiasan mas BATAVIA pada tanggal 5 Februari 2015 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-13**;
  14. Foto Copy Tanda Terima tertanggal 28 Februari 2015 Perihal Tanda terima berkas atas nama ADIWARMAN ZAKRI BIN ZAKRI ZAIN (asli ada Pada Penggugat) berikut lampirannya Foto copy Gambar prin out yang diambil langsung dari akun facebook milik Tergugat tentang gambar yang memperlihatkan foto Tergugat sedang duduk diatas Motor Gede. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-14**
  15. Foto Copy tentang Permohonan terkait Dana Asuransi Manulife yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-15**

Hal. 53 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto Copy tentang Permintaan Pembayaran hari tua atas nama ADIWARMAN ZAKRI tertanggal 29 April 2010 berikut lampiran-lampirannya fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-16**
17. Foto copy Gambar prin out yang diambil langsung dari akun facebook milik Tergugat tentang gambar yang memperlihatkan foto Tergugat bersama wanitanya yang memajang batu-batu perhiasan. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-17**
18. Foto copy Gambar prin out yang diambil langsung dari akun facebook milik Tergugat tentang gambar yang memperlihatkan foto Tergugat bersama wanitanya yang memajang kemesraan layaknya seorang remaja yang baru jatuh hati tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-18**
19. Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama Yuliza (Penggugat) yang beralamat di Jalan Riau Komp. Teladan No. 07 Tampan Pekanbaru berikut lampirannya fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-19**
20. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1471112704090031 atas nama Kepala Keluarga ADIWARMAN ZAKRI yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2009. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh

Hal. 54 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-20**

21. a. Foto Copy 4 (empat) lembar kwintansi Pembelian atas stick golf yang telah dikeluarkan oleh PT. Mitra Adi Perkasa Tbk. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-21.a**
- b. Foto copy Gambar prin out yang diambil langsung dari akun facebook milik Tergugat tentang gambar yang memperlihatkan foto Tergugat bersama wanitanya yang memajang kemesraan layaknya seorang remaja yang baru jatuh hati dimana didalam foto tersebut dapat terlihat sebagian dari harta bersama yang telah dibawanya dari kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk masuk kedalam rumah istri barunya berupa gambar dari sebagian kecil stick golf.fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-21.b**
22. Foto Copy surat tertanggal 23 Februari 2010 yang telah dibuat oleh ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) dimana surat telah ditujukan kepada Bapak/Ibu Ketua RW2./RT.2 Jalan Teladan Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Pekanbaru berikut lampiran-lampirannya fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-22**
23. a. Foto Copy surat Undangan Pesta Perkawinan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RHAMA DWIPUTRA, M.Sc dengan dr. AJENG PRATIWI FITRI WARDANI yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 di Jalan Riau Komp. Teladan No. 7 Pekanbaru-Riau. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan

Hal. 55 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-23.a**

- b. Foto Copy surat tanda terima atas pembayaran upah kebersihan kamar kos sebanyak 15 (lima belas) kamar fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-23.b**
  - c. Foto Copy surat tanda terima pembayaran rekening listrik dari tahun 2013 hingga tahun 2015 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P.23 c;**
  - d. Foto Copy surat bukti pembayaran jasa telekomunikasi atas pemakaian speedy untuk rumah kos sebanyak 15 kamar dari tahun 2013 hingga tahun 2015 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P.23.d;**
  - e. Foto Copy surat bukti pembayaran air ke PDAM Tirta Siak Pekanbaru atas pemakaian air untuk rumah kos sebanyak 15 kamar fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P.23 e;**
  - f. Foto Copy surat bukti pembayaran pajak Terhutang dan Pajak bumi dan bangunan untuk 2 (dua) tahun fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P.23 f;**
24. Foto Copy surat Pernyataan yang dibuat atas nama ADIWARMAN ZAKRI tertanggal 25 April 2007 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya

Hal. 56 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P-24

25. a. Foto Copy surat bukti setoran pembayaran biaya pendidikan BRAHMANA ADI PUTRA ke rekening Yayasan Bina Nusantara oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P-25.a  
(Asli ada pada anak Penggugat BRAHMANA ADI PUTRA dan fotokopi telah lunas bea materai)
- b. Foto Copy Kartu Pembayaran SPP dan Pembangunan atas nama BRAHMANA ADI PUTRA ke rekening Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam Al-Ithid dari bulan September 2012 hingga Juli 2013, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P-25.b  
(Asli ada pada anak Penggugat BRAHMANA ADI PUTRA dan fotokopi telah lunas bea materai)

### B. Bukti Saksi Penggugat:

Bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa saksi sebagai berikut :

1. **Yetni binti Anwar**, umur 43 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Paus No.5 B RT.13 RW.10 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.;  
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat

Bahwa mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak Januari 2015;.

Bahwa saksi mengetahui dan melihat harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanent dengan 17 kamar sewa, kendaraan roda 4 dua buah berupa Avanza, dan mobil isuzu panther, dan 3 buah sepeda motor, Honda Supra X, Yamaha Mio dan Honda TA 200, dan peralatan rumah yang saksi tidak hafal semua;

Hal. 57 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Tuti Nursanti**, umur 44 Tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Madrasah No.10 RT.03 RW.04 Kelurahan Tangkerang Tengah Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat

Bahwa mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak Januari 2015.;

Bahwa saksi mengetahui dan melihat harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebuah rumah permanent dengan 17 kamar sewa, yang disewakan dengan biaya Rp. 1 juta s/d Rp.1,5 juta setiap bulan dan sekarang dalam keadaan kosong;

Bahwa Penggugat dan Tergugat membenarkan keterangan keterangan saksi tersebut;

Bahwa Tergugat dalam persidangan berikutnya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Tergugat:

Bahwa Tergugat menyerahkan kopian dalam bentuk flasdist yang isinya :

1. Bukti P1, P2 dan P3 . Perihal. KTP Penggugat, Putusan Perceraian dan Akta Cerai, Ketiganya adalah benar.
2. Bukti P4 dan P5. Perihal Foto copi Akta Jual Beli No 1278/SH/1983 dan Sertifikat Hak Milik No. 654 atas nama Tergugat (ADIWARMAN ZAKRI). Adalah satu kesatuan yang sama. Tanah yang dibeli pada th 1983 (Pada saat itu masih termasuk Kecamatan Siak Hulu ) dengan status tanah Hak Guna Bangun No 349, kemudian di jadikan Sertifikat Hak Milik no 654 Desa/Kelurahan Air Hitam Pekanbaru pada 9 Nopember 2005. Kemudian diatas tanah tersebut (Jalan Riau Komplek Teladan No 7 RT 2/RW 2 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru),dibangunan Rumah Kost dan Rumah Induk. Tanah dan

Hal. 58 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangunan yang ada diatasnya disepakati sebagai Harta bersama untuk dibagi.

3. Bukti P6 dan P7 Perihal Asuransi Jiwa PT PANIN LIFE . Dalam Polis Asuransi Jiwa ini Pemegang Polis dari kedua asuransi ini adalah ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) . Sedangkan YULIZA (Penggugat) dalam Polis Asuransi (Bukti P7) hanyalah sebagai “TERTANGGUNG “ ( Lihat perincian Data Polis P7 Jelas tertulis Pemegang Polis adalah Adiwarman Zakri ). Kedua Polis Asuransi ini telah jatuh tempo pada tanggal 2 Mei 2014. Sebagai Pemegang Polis, Tergugat berhak mendapatkan kembali Nilai Pertanggungan tersebut pada saat Jatuh Tempo tanpa harus mendapatkan persetujuan Penggugat sebagai Tertanggung. Uang tersebut telah Tergugat pergunakan untuk kebutuhan hidup termasuk kontrak rumah dan biaya kuliah anak Tergugat. Tuduhan Penggugat bahwa Tergugat telah memalsukan data-data guna pencairan tidak beralasan sama sekali. Oleh karena uang tersebut telah habis terpakai untuk kebutuhan hidup maka tidak dapat dimasukkan sebagai harta bersama. Untuk itu mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk mengabaikan tuntutan ini. ( Lihat Lampiran Pertama ).
4. Bukti P8 Perihal Mobil Panther. Kendaraan tersebut berserta surat2 BPKB dan STNK saat ini ada pada Penggugat. Disepakati sebagai harta bersama untuk dibagi.
5. Bukti P9 dan P10 Perihal Sepeda Motor Yamaha dan Honda. 2(dua) buah Kendaraan tersebut berserta surat2 BPKB dan STNK saat ini ada pada Penggugat. Disetujui sebagai harta bersama untuk dibagi .
6. Bukti P11. Perihal Speda Motor Honda/TA200. Kendaraan berserta STNK ada pada Tergugat , sedangkan BPKB masih di pegang oleh Penggugat. Disepakati sebagai harta bersama untuk dibagi.
7. Bukti P12. Perihal Satu Unit Toyota Avanza th 2011. Disepakati sebagai bagian dari harta bersama untuk dibagi. Kendaraan tersebut telah dijual seharga Rp 112.000.000,- ( Seratus duabelas juta ) bulan Januari 2015

Hal. 59 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



dan uangnya di pergunakan untuk pembayaran uang 'Iddah dan Mut'ah sejumlah Rp 37.500.000,- (Tigapuluh juta lima ratus juta rupiah). Pada awalnya semua surat2 Termasuk Buku BPKB di pegang oleh Penggugat sehingga selama 3 tahun (2013 , 2014 dan 2015) Pajak tahunannya tidak dapat di bayar dan dibalik namakan .

8. Bukti P13. Perihal faktur kontan pembelian Gelang Emas. Bukti ini sama sekali tidak membuktikan adanya pengambilan gelang emas oleh Tergugat. Apalagi bila dikaitkan dengan tanggal pembelian yang tertulis pada P12. Pembelian emas dari toko perhiasan emas Batavia tertanggal **5 Februari 2015** yang tertulis pada lembaran daftar bukti tgl 9 Juni 2015. Sedangkan Tergugat di tuduh melakukan pengambilan **pada 2013**. Jelas ini fitnah dan mengada-ada. Oleh karena itu mohon Bapak Ketua dan Majelis Hakim mengabaikan bukti tersebut. (Lihat P13 pada penjelasan Daftar Bukti tertulis oleh Penggugat).
9. Bukti P14. Perihal. Foto Tergugat duduk diatas Harley Davidson yang diambil dari akun Facebook. Bukti ini tidak ada hubungan sama sekali dengan Surat tanda terima penyerahan foto copy BPKB Honda /TA200. Oleh karena itu mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis hakim untuk mengabaikan bukti ini.
10. Bukti P15. Perihal Foto copy Permohonan terkait Dana Asuransi Manulife dan P16 Perihal Astek Jaminan Hari tua. Pembayaran ini telah dilakukan bersamaan dengan pembayaran terakhir uang Pensiun/Pesangon pada bulan Mei 2010 (lima tahun yang lalu) . Penggugat benar-benar manusia yang tidak pernah bersyukur terhadap nikmat dan rezeki dari Allah. Uang tersebut telah dipergunakan untuk pembuatan Rumah Induk dan Mobil Avanza yang dibeli pada bulan Desember 2011 ( Bukti P12 dan disepakati sebagai harta bersama pada butir 7.) dan biaya hidup dari th 2010 sampai 2012 dan biaya sekolah anak2 termasuk didalamnya biaya sekolah dan biaya hidup anak kedua yang kuliah di German. Oleh karena itu tidak ada hubungannya dengan

Hal. 60 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



harta bersama. Mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk mengabaikan bukti dan tuntutan ini.

11. Bukti P17 dan 18 . Foto copy Gambar Print Out dari Facebook. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan harta bersama . Oleh karena itu harus diabaikan.

12. Bukti P19. Perihal Buku Tabungan atas nama Penggugat. Hal ini membuktikan ketamakan dari Penggugat. Uang bulanan Rp 2.500.000,- (Dua juta Limaratus ribu) yang ditransfer langsung dari Gaji bulanan semasa Tergugat masih bekerja, adalah hanya untuk belanja harian Penggugat sedangkan kebutuhan belanja bulanan, uang Listrik , Air, telp , biaya sekolah 4 orang anak, semua menjadi tanggungan Tergugat. Setelah Tergugat pensiun dan tidak bekerja serta tidak mempunyai penghasilan sama sekali, akan menjadi aneh bila masih menuntut uang belanja seperti itu sementara uang sewa kamar diambil semuanya oleh Penggugat. Mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim untuk mengabaikan bukti dan tuntutan ini

13. Bukti P20. Foto Copy Kartu Keluarga. Tidak ada hubungannya dengan harta bersama dan oleh karena itu harus diabaikan.

14. Bukti P21. Foto Copy 4 lembar Kwitansi pembelian stick Golf dan Gambar Print Out Facebook. Tidak ada pembuktian mengenai pengambilan 5 (Lima) Set stick golf , yang ada hanya kwitansi pembelian 4 buah stick golf bukan 5 Set Stick Golf. Saksi2 yang diajukan juga tidak bisa membuktikan adanya pengambilan stick golf. Ini semua fitnah dan mengada-ada. Mohon bukti2 ini diabaikan.

15. Bukti P22. Foto copy surat kepada RT tertanggal 23 Februari 2010. Bukti ini menunjukan pengalihan fakta oleh Penggugat dari keterangan sebelumnya pada Replik Penggugat pada tanggal 12 Mei 2015, Butir 7 bintang ke 4 dan ke 5. Dari total Uang Pensiun/Pesangon sebesar Rp 1.894.463.585,89 (Satu milyar delapanratus sembilanpuluh empat juta empat ratus enampuluh tiga ribu limaratus delapanpuluh lima rupiah 89 sen), sejumlah Rp 453.139.585,89 ditransfer kepada Bank Mandiri Rek.

Hal. 61 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108-000-0454852-6 atas nama Tergugat . tetapi pada bintang ke 5, Penggugat menjatakan bahwa uang Rp 1,441.234.000 (Satu Miliar empat ratus empatpuluh satu juta dua ratus tigapuluh empat ribu) seharusnya Rp1.441.324.000,- ditransfer ke Bank Mandiri Rek. 108-001-0766005 atas nama Tergugat. Hal ini berbeda dengan bukti yang penggugat lampirkan pada Bukti P22 Permintaan Pembayaran, jelas tertulis bahwa uang Rp 1.441.324.000,- di transfer ke Rekening No. 665.0271890 Bank J.P.Morgan Chase Bank, NA Cabang Jakarta atas nama PT Chevron Pacific Indonesia. Mohon kepada Bapak Ketua dan Majelis Hakim mengabaikan tuntutan ini . Uang Rp 1.441.324,- tersebut adalah untuk Pembayaran utang pengambilan uang pensiun lebih awal dan telah di pergunakan untuk untuk membangun rumah kost 3 tingkat dan 17 kamar, Rumah kost ini juga telah disetujui sebagai harta bersama ( Lihat butir 2 ). Sedangkan sisa uang Pensiun/Pesangon dipergunakan untuk membangun rumah induk, mobil Avanza . Banyak bukti yang berusaha di manipulasi dan diada-adakan untuk keserakahan Penggugat, padahal selama 30 tahun secara ekonomis Penggugat tidak berpenghasilan apa2 dan hanya sebagai ibu rumah tangga. **(Lihat Lampiran ke Dua)**

16. Bukti P23. Bukti surat undangan dan biaya2 lainnya . Semuanya tidak membuktikan apa-apa yang berhubungan dengan harta bersama. Kurang tepat kalau dikatakan Pesta karena di Pekanbaru hanya berupa syukuran sedangkan pesta perkawinannya di Sukabumi ditempat mempelai wanita. Perlu tergugat sampaikan sebagai kepala keluarga, Tergugat bertanggung jawab terhadap semua biaya keluarga termasuk biaya sekolah anak-anak sampai sarjana , bahkan biaya sekolah anak kedua sampai ke German, Tergugat biyai sendiri dengan uang gaji dan pensiun .

17. Bukti P24. Bukti permohonan Pinjaman. Tidak ada hubungannya dengan Harta Bersama . Kerena semua ini merupakan prosedur permohonan pinjaman .

Hal. 62 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P25. Bukti Transfer uang muka di UBINUS. Biaya2 ini adalah uang muka masuk UBINUS di Jakarta dan dibayar dari uang yang saya tinggalkan, mustahil uang tersebut dibayar dari hasil sewa kamar kost bila kamar yang terisi hanya 2 atau 3 kamar saja. Karena tidak ada jaminan kepastian mengenai pembiayaan untuk kuliah di UBINUS, maka Brahmana Adiputra anak keempat dari Tergugat memutuskan untuk kuliah di UPI Padang dari awal perkuliahan dan tinggal bersama tergugat sampai saat ini.

19. Perihal kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat sama sekali tidak mengenalnya dan baru pertama kali bertemu pada bulan Maret 2015. Bagai mana mungkin mereka mengetahui harta bersama dan harta yang Tergugat bawa sebelum tahun 2015. Mereka hanya mendengar pernyataan satu pihak saja dari Penggugat. Mohon kepada Bpk Ketua dan Majelis Hakim untuk mengabaikan kesaksian yang telah mereka nyatakan dalam persidangan tanggal 16 Juni 2015.

Demikianlah jawaban tergugat atas bukti tertulis dan kesaksian kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Pengacaranya. Tergugat percaya Bapak Ketua dan Majelis Hakim dapat memahami dan menyikapi secara bijaksana.

Tergugat tidak ada mempunyai bukti tertulis yang dapat tergugat kemukakan terutama perihal 600 Gram emas batangan dan perhiasan seberat 70 Gram, karena pada saat pertama kali meninggalkan rumah, Tergugat hanya membawa pakaian dan Kendaraan mobil Avanza saja, sedangkan semua surat menyurat dipegang oleh Penggugat, InsyaAllah pada sidang berikutnya Tergugat akan membawa saksi yang dapat menyaksikan keberadaan emas tersebut sebelum Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Juli th 2012.

Demikian juga mengenai sewa rumah kost yang pernah penuh dan selalu terisi terutama pada saat menjelang PON 2012 di Pekanbaru dan awal pembukaan Restoran SUSHI TEI pada 2014, bahkan kamar di rumah Induk yang biasanya ditempati oleh Putra bungsu Tergugat juga sempat di sewakan.

Hal. 63 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban dan penjelasan diatas ,Tergugat tetap pada permintaan sebelumnya agar Bapak Ketua dan Majelis Hakim dapat menetapkan pembagian harta dengan harga jual dari harta bersama dengan mempertimbangkan hak-hak kedua orang anak yang masih menjadi tanggungan Tergugat sebagai berikut :

1. Harta Bersama yang akan di bagi adalah :
  - a) Tanah dan bangunan diatasnya (mengacu pada Butir 2 jawaban diatas).
  - b) Tiga buah Kendaraan Bermotor roda dua (Mengacu pada butir 5 dan butir 6 Jawaban diatas).
  - c) Dua Kendaraan bermotor roda empat (Mengacu pada butir 4 dan butir 7 Jawaban diatas).
  - d) Emas Batangan 600 Gram dan Perhiasan 70 Gram.
  - e) Exploitasi Sewa Rumah Kost.
  - f) Harta Lain-Lain yang masih dapat di Jual.
2. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan Bukti Asli Sertifikat Hak Milik no 654. Serta 3 buah Buku BPKB dan satu buah buku BPKB Panther yang saat ini di pegang oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama selama proses Peradilan ini berlangsung.
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk meninggalkan rumah yang menjadi persengketaan di Jalan Riau Komplek Teladan no 7 RT 2 RW 2 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Payung sekaki Pekanbaru.
4. Mempertimbangkan hak-hak kedua anak-anak yang masih menjadi tanggungan Tergugat yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Padang.

### B. Bukti Saksi:

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

Hal. 64 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Majelis periksa identitas ternyata saksi yang diajukan adalah anak-anak Penggugat dan Tergugat, majelis sesuai dengan hukum acara yang berlaku tidak dapat memprosesnya;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyamai isi gugatan, dan berlebihan dalam hal keterangan para saksi mengenai Tergugat membawa alat glof dan emas ;

Bahwa dalam tahap kesimpulan Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat dan melampirkan tentang harta yang dibawa dari kediaman bersama, dan tetap membantah sebagaimana apa yang dibantah dalam tahap jawaban;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah memeriksa kelengkapan kuasa hukum Penggugat, dan telah memenuhi persyaratan sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas bahwa Penggugat menggugat harta bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru dan karenanya dengan didasarkan kepada ayat(5) pasal 142 RBG dan pasal 66 ayat (5) Umum Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat serta kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk secara sukarela membagi harta bersama tersebut, akan

Hal. 65 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 17 Februari 2015, dengan mediator, hakim Pengadilan Agama Pekanbaru akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dahulu adalah isteri Tergugat kemudian telah bercerai sesuai dengan akta cerai tertanggal 28 Februari 2015, Nomor: 61/AC/2015/PA.Pbr yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang terdaftar tanggal 23 Maret 2015 dengan pokokgugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami istri Kutipan Akta Nikah Nomor: 29/08/II/1982 tanggal 03 Maret 2004;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai dengan akta Cerai Nomor: 61/AC/2015/PA.Pbr tanggal 28 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Bahwa sejak perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum dilakukannya pembagian harta bersama/harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa benda tetap dan benda bergerak sebagai berikut:
  - a. Sebuah rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang perolehan dan pembelannya terjadi pada masa pernikahan antara Penggugat dan

Hal. 66 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yaitu berdasarkan Akta Jual Beli No. 1278/SH/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Drs.SYHRIL. B, selaku PPAT yang terbatas sebagai berikut:

- Utara terbatas dengan tanah Dimitri
- Selatan terbatas dengan tanah Jalan
- Timur terbatas dengan tanah Harris
- Barat terbatas dengan Tanah Jalan Teladan

- b. Uang/dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia yang dikirim langsung melalui Rekening Bank Mandiri No. 108-00-0454852-6 Cabang KK Pekanbaru Rumbai atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) sebesar Rp. 1.894.463.585.89 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma delapan puluh sembilan rupiah).
- c. Uang/dana selisih dari perhitungan Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dengan pajak lama dengan perhitungan pajak baru yang dikirim langsung ke Rekening Bank atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) sebesar Rp. 415.740.209 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan rupiah).
- d. Jumlah keseluruhan uang yang ada didalam tabungan rekening BCA dengan Nomor rekening 034-1386372 atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- e. Dana/uang JAMSOSTEK sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dan terhadap dana/uang tersebut telah dikuasai sendiri oleh Tergugat;
- f. Dana Asuransi Manulife sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia, saat ini berada dalam penguasaan ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat);

Hal. 67 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung ADIWARMAN ZAKRI (TERGUGAT), jumlah awal premi yang harus dibayar diawal sekaligus pada tanggal 01 Oktober 2010 adalah sebesar 5000 (lima ribu) USD akhir manfaat pertanggungan yang akan diterima tertanggung pada akhir pertanggungan tepatnya 02 Mei 2014 menjadi sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD. adalah merupakan harta bersama;
- h. Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung YULIZA (PENGGUGAT), jumlah awal premi yang harus dibayar diawal sekaligus pada tanggal 01 Oktober 2010 adalah sebesar 5000 (lima ribu) USD sehingga total akhir manfaat tepatnya 02 Mei 2014 menjadi sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD, adalah merupakan harta bersama;
- i. Peralatan rumah tangga berupa:
- o 1 (satu) unit Sofa yang berada diruang tamu
  - o 1 (satu) unit Sofa yang berada diruang keluarga/TV tanpa meja
  - o 1 (satu) unit Meja ruang tamu
  - o 1 (satu) unit Meja makan
  - o 1 (satu) unit Lemari TV yang berada diruang keluarga lantai dasar;
  - o 1 (satu) unit Lemari hias
  - o 3 (tiga) unit Kamar Set yang berada di 3 (tiga) kamar keluarga;
  - o 1 (satu) unit Kulkas
  - o 1 (satu) unit Freezer
  - o 1 (satu) unit Kitchen Set
  - o 1 (satu) unit Kompor Modena
  - o 1 (satu) unit Microwave
  - o 1 (satu) unit TV 42 inci yang berada dikamar utama;
  - o 2 (dua) unit TV yang terletak di Lobby I dan II sebagai fasilitas bagi kamar kos;
  - o 1 (satu) set Kursi teras

Hal. 68 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Kamar kos dengan perabotan lengkap (tempat tidur, nakas 2, meja TV dan lemari baju) 14 set;
- o 5 (lima) unit AC;
- o 1 (satu) unit Lemari Kristal
- o 1 (buah) Lemari buku sebagai pembatas dinding;
- o 1 (satu) unit Meja TV yang berada diruang keluarga lantai 2;
- o 1 (satu) unit Genset bahan bakar solar;
- o 1 (satu) unit Kompresor;
- o 2 (dua) buah Karpet dengan lebar 3 X 4;

yang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

J. Peralatan rumah tangga telah dibawa oleh Tergugat sebagaimana tersebut dibawah ini :

- o 5 (lima) set Stick Golf
- o 10 (sepuluh) buah payung golf yang masih baru
- o 1 (satu) unit tas golf berwarna putih
- o 1 (satu) buah Kipas angin
- o 1 (satu) buah emergency lampu merk Philip
- o 1 (satu) unit alat ukur tensi yang manual
- o 1 (satu) unit alat ukur tensi yang digital
- o 1 (satu) unit alat becarn;
- o 1 (satu) unit sit up Merk Be Fij
- o 1 (satu) buah barbell
- o  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) kotak Handyplas
- o 2 (dua) buah kunci pipa
- o 1 (satu) buah Gergaji
- o 1 (satu) buah Parang
- o 1 (satu) set peralatan mobil Avanza
- o 1 (satu) set peralatan mobil Panther
- o 1 (satu) unit brankas
- o 1 (satu) buah TV 32 inci merk Polytron
- o 1 (satu) buah blender

Hal. 69 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit mesin genset
- o 1 (satu) unit extensan
- o 1 (satu) set alat-alat olahraga
- o 1 (satu) unit DVD Player
- k. Gelang Emas dengan kadar 24 karat yang beratnya adalah 10 emas, telah dibawa oleh Tergugat sebagai harta bersamayang apabila dinilai dengan uang adalah senilai Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- l. Satu Unit kendaraan bermotor roda empat dengan merek dan tipe Toyota All New Avanza G 1, 3 CC MB tahun 2011 warna hitam metalik dengan nomor mesin: K3-DJ78106, nomor rangka: MHKM1BA3JBK001833, nomor BPKB: I-06190849 dengan nomor polisi: B 1043 KKL dengan asli faktur kendaraan Bermotor a/n Minah yang sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- m. Satu Unit kendaraan bermotor roda empat model minibus dengan merek dan tipe Isuzu/ Panther Minibus Standar warna Silver metalik dengan nomor mesin: EO34741, nomor rangka: MHCTBR54BVC034741, dengan nomor polisi: BM 1906 AZ tertera atas nama YULIZA (PENGGUGAT), yang dalam penguasaan Penggugat;
- n. Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Yamaha/28D (MIO/AI115S) A/T warna Biru dengan nomor mesin: 28D-2849886, nomor rangka: MH328D30CBJ854768, dengan nomor polisi: BM 5878 YF tertera atas nama HERU IRAWAN (PEMILIK ASAL), berada dalam penguasaan Penggugat;
- o. Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/NF100D (Supra X) warna Hitam dengan nomor mesin: KEVAE-1334469, nomor rangka: MHIKEVA153K334798, dengan nomor polisi: BM 6943 AK tertera atas nama YULIZA (PENGGUGAT) berada dalam penguasaan Penggugat;
- p. Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/TA200 warna Hitam dengan nomor

Hal. 70 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin: KPKIE-1000866, nomor rangka: MHIKPK1104K000866, dengan nomor polisi: BM 3777 TM tertera atas nama AGUNG SURJADI (PEMILIK ASAL), sekarang dikuasai oleh Tergugat;

5. Bahwa harta bersama/harta gono gini tersebut belum pernah dilakukan pembagian secara kekeluargaan baik oleh sesepuh atau orang yang dianggap sebagai mediator dikalangan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa selama ikatan perkawinan yang masih sah, tentunya Tergugat selaku suami masih mempunyai kewajiban hukum untuk dibebankan tanggungan nafkah/nafkah terhutang kepada diri Penggugat, yang apabila dihitung tanggungan nafkah/nafkah terhutang tersebut dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, yang menjadi kewajiban ataupun tanggungan nafkah yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- X 30 (tiga puluh) bulan = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dimulai sejak Tergugat telah mengusir seluruh anak kos sebagai bentuk usaha untuk mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat akan tetapi dana yang diperoleh dari uang sewa kos tersebut tentunya dapat memenuhi biaya perawatan rumah permanen berupa listrik, dll.

Bahwa melalui Gugatan Pembagian Harta Bersama ini agar Tergugat dapat menyerahkan bagian Penggugat sebanyak seperdua dari harta bersama (setelah dipotong nafkah terhutang/nafkah tertanggung kepada Penggugat), apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dikompensasi dengan nilai harga jual barang gono-gini tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pokoknya sebagai berikut :

- a) Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Riau Komplek Teladan no 7 RT 002/ RW 002, Desa/Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru yang terdiri 2(dua) lantai rumah induk dengan tiga kamar tidur serta 3 (tiga) lantai rumah kost dengan 17 Kamar termasuk barang2 seperti furniture dan AC.

Hal. 71 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) 3 (tiga) buah kendaraan bermotor roda dua.
- c) 2 (dua) buah kendaraan bermotor roda empat yaitu satu Panther 1997 dan satu buah Avanza th 2011 . Catatan : Mobil Avanza telah dijual dengan harga Rp 112 Juta .
- d) Emas Batangan (Antam) seberat 600 Gram dan Emas Perhiasan seberat 70 Gram.
- e) Exploitasi sewa Rumah kost dari Juni 2012 sampai dengan Januari 2015.
- f) Harta lainnya dapat dijual dan hasil penjualannya dibagi seadil adiknya.

5. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan sertifikat Tanah Hak Milik No . 654 Riau Pekanbaru, Kecamatan Payung Sekaki Kelurahan Air Hitam, serta 3 buah Buku BPKB Kendaraan roda dua dan 1 buah Buku BPKB Mobil Panther, yang saat ini di pegang oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Pekanbaru selama proses peradilan ini berlangsung.

6. Serta membantah hal-hal lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis setelah membaca jawaban dari Tergugat yang mengakui sebagian gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sertamembantah hal lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis sbelum memberikan pertimbangan perlu mempertimbangkan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. **Foto Copy Surat** Kartu Tanda Penduduk dengan identitas atas nama YULIZA dengan NIK 1471116407600002 diterbitkan tanggal 24 Juni 2013 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-1**
2. Foto Copy Surat Salinan Penetapan Nomor : 1235/Pdt.G/2012/PA.Pbr

Hal. 72 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Januari 2015 tentang Akta Cerai Talak ADIWARMAN ZAKRI BIN ZAKRI ZAIN MELAWAN YULIZA BINTI NAZARUDDIN yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah dilegalisir fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-2**

3. Foto Copy Surat Surat Akta Cerai Nomor : 61/AC/2015/PA/MSy.PBR yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak RASYIDI, MS.,S.H. selaku Panitera Pengadilan Agama Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-3**;
4. Foto Copy Surat Akta Jual Beli No. 1278/SH/1983 tanggal 16 Juni 1983 yang dibuat oleh Camat Kepala Wilayah Kecamatan Siak Hulu yang bernama Drs.SYAHRI. B, selaku PPAT fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-4**;
5. Foto Copy Surat Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/ 2005 yang tertera atas nama Pemegang Hak ADIWARMAN ZAKRI fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-5**;
6. Foto Copy Surat Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung ADIWARMAN ZAKRI (TERGUGAT). fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-6**;

Hal. 73 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung YULIZA (PENGGUGAT); fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-7**;
8. Foto Copy Surat BPKB atas identitas kendaraan satu Unit kendaraan bermotor roda empat model minibus dengan merek dan tipe Isuzu/ Panther Minibus Standar warna Silver metalik dengan nomor mesin: EO34741, nomor rangka: MHCTBR54BVC034741 dengan Nomor Polisi 1526 DD tertera atas nama YULIZA berikut lampiran berupa faktur Pembelian yang telah dikeluarkan oleh PT. PANTJA MOTOR --- fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-8**;
9. Foto Copy Surat BPKB atas Identitas kendaraan Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Yamaha/28D (MIO/AI115S) A/T warna Biru dengan nomor mesin: 28D-2849886, nomor rangka: MH328D30CBJ854768, dengan nomor polisi: BM 5878 YF tertera atas nama HERU IRAWAN (PEMILIK ASAL) berikut lampiran-lampirannya berupa Faktur Pembelian dan juga kwitansifotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-9**;
10. Foto Copy Surat BPKB atas Identitas kendaraan satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/NF100D (Supra X) warna Hitam dengan nomor mesin: KEVAE-1334469, nomor rangka: MHIKEVA153K334798, dengan nomor polisi: BM 6943 AK tertera atas nama YULIZA fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-10**;

Hal. 74 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto Copy Surat BPKB atas Identitas kendaraan satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/TA200 warna Hitam dengan nomor mesin: KPKIE-1000866, nomor rangka: MHIKPK1104K000866, dengan nomor polisi: BM 3777 TM tertera atas nama AGUNG SURJADI (PEMILIK ASAL) berikut Lampiran-lampirannya berupa faktur pembelian dan juga kwitansi fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-11**;
12. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh ADIWARMAN ZAKRI BIN ZAKRI ZAIN yang telah dibuat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 08 Januari 2015 berikut lampiran-lampirannya; fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-12**;
13. Foto Copy faktur kontan pembelian Gelang Emas dengan kadar 24 karat yang beratnya adalah 10 emas/25 gram yang dibeli dari toko perhiasan mas BATAVIA pada tanggal 5 Februari 2015 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-13**;
14. Foto Copy Tanda Terima tertanggal 28 Februari 2015 Perihal Tanda terima berkas atas nama ADIWARMAN ZAKRI BIN ZAKRI ZAIN (asli ada Pada Penggugat) berikut lampirannya Foto copy Gambar prin out yang diambil langsung dari akun facebook milik Tergugat tentang gambar yang memperlihatkan foto Tergugat sedang duduk diatas Motor Gede. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-14**

Hal. 75 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Foto Copy tentang Permohonan terkait Dana Asuransi Manulife yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelent serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-15**
16. Foto Copy tentang Permintaan Pembayaran hari tua atas nama ADIWARMAN ZAKRI tertanggal 29 April 2010 berikut lampiran-lampirannya fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-16**
17. Foto copy Gambar prin out yang diambil langsung dari akun facebook milik Tergugat tentang gambar yang memperlihatkan foto Tergugat bersama wanitanya yang memajang batu-batu perhiasan. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-17**
18. Foto copy Gambar prin out yang diambil langsung dari akun facebook milik Tergugat tentang gambar yang memperlihatkan foto Tergugat bersama wanitanya yang memajang kemesraan layaknya seorang remaja yang baru jatuh hati tepatnya pada tanggal 26 Desember 2013 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-18**
19. Buku Tabungan yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama Yuliza (Penggugat) yang beralamat di Jalan Riau Komp. Teladan No. 07 Tampan Pekanbaru berikut lampirannya fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-19**

Hal. 76 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto Copy Kartu Keluarga No. 1471112704090031 atas nama Kepala Keluarga ADIWARMAN ZAKRI yang dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Mei 2009. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-20**
21. a. Foto Copy 4 (empat) lembar kwintansi Pembelian atas stick golf yang telah dikeluarkan oleh PT. Mitra Adi Perkasa Tbk. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-21.a**
- c. Foto copy Gambar prin out yang diambil langsung dari akun facebook milik Tergugat tentang gambar dari sebagian kecil stick golf. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-21.b**
22. Foto Copy surat tertanggal 23 Februari 2010 yang telah dibuat oleh ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) dimana surat telah ditujukan kepada Bapak/Ibu Ketua RW2./RT.2 Jalan Teladan Kel. Air Hitam Kec. Payung Sekaki Pekanbaru berikut lampiran-lampirannya fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-22**
23. a. Foto Copy surat Undangan Pesta Perkawinan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RHAMA DWIPUTRA, M.Sc dengan dr. AJENG PRATIWI FITRI WARDANI yang telah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 14 April 2013 di Jalan Riau Komp. Teladan No. 7 Pekanbaru-Riau. fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-23.a**

Hal. 77 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto Copy surat tanda terima atas pembayaran upah kebersihan kamar kos sebanyak 15 (lima belas) kamar fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P-23.b**
  - h. Foto Copy surat tanda terima pembayaran rekening listrik dari tahun 2013 hingga tahun 2015 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P.23 c;**
  - i. Foto Copy surat bukti pembayaran jasa telekomunikasi atas pemakaian speedy untuk rumah kos sebanyak 15 kamar dari tahun 2013 hingga tahun 2015 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P.23.d;**
  - j. Foto Copy surat bukti pembayaran air ke PDAM Tirta Siak Pekanbaru atas pemakaian air untuk rumah kos sebanyak 15 kamar fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P.23 e;**
  - k. Foto Copy surat bukti pembayaran pajak Terhutang dan Pajak bumi dan bangunan untuk 2 (dua) tahun fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti **P.23 f;**
24. Foto Copy surat Pernyataan yang dibuat atas nama ADIWARMAN ZAKRI tertanggal 25 April 2007 fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 78 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P-24

25. a. Foto Copy surat bukti setoran pembayaran biaya pendidikan BRAHMANA ADI PUTRA ke rekening Yayasan Bina Nusantara oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P-25.a

(Asli ada pada anak Penggugat BRAHMANA ADI PUTRA dan fotokopi telah lunas bea materai)

- c. Foto Copy Kartu Pembayaran SPP dan Pembangunan atas nama BRAHMANA ADI PUTRA ke rekening Yayasan Kesatuan Pendidikan Islam Al-Ittihad dari bulan September 2012 hingga Juli 2013, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P-25.b

(Asli ada pada anak Penggugat BRAHMANA ADI PUTRA dan fotokopi telah lunas bea materai)

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang kesaksiannya pada pokoknya hanyalah menyempurnakan apa yang telah diakui oleh Tergugat dalam jawabannya

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1,2 dan 3) yang diajukan Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian maka berdasarkan bukti tersebut dimaksud harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya menilai dan memberikan pertimbangan yang selanjutnya dalam hal-hal tersebut dibawah ini :

- Berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti P.4 dan P.5, keterangan saksi Harta berupa sebuah rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air

Hal. 79 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam/ 2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, dengan 17 kamar dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

- Berdasarkan pengakuan Tergugat serta bukti sidang ditempat barang-barang yang terletak didalam rumah tersebut sebanyak 23 jenis serta yang dibawa oleh Tergugat dari kediaman bersama ke Padang sebanyak 24 jenis dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa gelang emas dengan kadar 24 karat dengan berat 10 mas, berdasarkan bukti P.13, yang dibeli pada toko emas Batavia tertanggal 05 Februari 2015, dan ternyata dalam kesimpulan P.13 tersebut berubah tanggal menjadi 05 Februari 2013, dan oleh sebab itu Majelis memandang ketidak sinkronan, dan oleh sebab itu bukti tersebut perlu ditolak, dan begitu juga gugatan mengenai emas tersebut;
- Bahwa Uang/dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia yang sesuai dengan Replik halaman 9, yang diterima dalam bentuk pinjaman pertama pada tahun 2007 sebanyak 25 0/0, kedua tahun 2008, sebanyak 25 0/0 dan tahap ke III dikirim langsung melalui Rekening Bank Mandiri No. 108-00-0454852-6 Cabang KK Pekanbaru Rumbai atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) sebesar Rp. 1.894.463.585.89 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima koma delapan puluh sembilan rupiah), yang menurut Tergugat dalam jawabannya telah dipakai untuk penyempurnaan rumah harta bersama tersebut, Majelis memberikan pertimbangan uang dana pensiun tersebut sesuai dengan pengakuan Tergugat telah diterima dan telah digunakan, hal itu terjadi pada tahun 2010, diterima dalam bentuk uang diwaktu Tergugat pensiun jauh dari hal-hal yang negatif dengan arti Penggugat dan Tergugat masih dalam hidup rukun dan damai, sedangkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat menurut Penggugat terjadi pada tahun 2012, setelah dua tahun berlalu, dengan arti kata bagaimanapun dana tersebut telah terpakai oleh Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Tergugat sesudah pensiun sejak

Hal. 80 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tidak lagi punya penghasilan dan berapa jumlah yang tinggal serta dimana keberadaan uang tersebut tidak adanya bukti kearah tersebut, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang hal tersebut tidak dapat dikabulkan dan perlu ditolak;

- Bahwa begitu juga mengenai Dana/uang JAMSOSTEK sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) pada saat diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia sesuai dengan bukti P.15 yang ada hanya permohonan Tergugat untuk hal tersebut sedangkan bukti terima tidak ada dandiakui oleh Tergugat, berdasarkan Tergugat sesudah pensiun sejak 2010 tidak lagi punya penghasilan dan berapa jumlah yang tinggal serta dimana keberadaan uang tersebut tidak adanya bukti untuk hal tersebut, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang hal tersebut tidak dapat dikabulkan dan perlu ditolak;
- Dana Asuransi Manulife sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) yang telah diambil ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) yang diterimanya dana Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia, sesuai dengan bukti P.16 yang ada hanya permohonan Tergugat untuk hal tersebut sedangkan bukti terima tidak ada, tetapi diakui Tergugat keberadaannya dan sudah dipakai, berdasarkan Tergugat sesudah pensiun sejak 2010 tidak lagi punya penghasilan dan berapa jumlah yang tinggal serta dimana keberadaan uang tersebut tidak adanya bukti, maka oleh sebab itu gugatan Penggugat tentang hal tersebut tidak dapat dikabulkan dan perlu ditolak;
- Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama pertanggungan jiwa tertanggung ADIWARMAN ZAKRI (TERGUGAT), jumlah awal premi yang harus dibayar diawal sekaligus pada tanggal 01 Oktober 2010 adalah sebesar 5000 (lima ribu) USD akhir pertanggungan tepatnya 02 Mei 2014 menjadi sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD. adalah merupakan harta bersama dan Polis Asuransi Jiwa dari PT. PANIN LIFE atas nama jiwa tertanggung YULIZA (PENGGUGAT), jumlah awal premi yang harus dibayar diawal sekaligus

Hal. 81 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 01 Oktober 2010 adalah sebesar 5000 (lima ribu) USD sehingga total akhir manfaat tepatnya 02 Mei 2014 menjadi sebesar Rp. 5.501,50 (lima ribu lima ratus satu koma lima puluh) USD, sesuai dengan bukti P.6 dan P.7, terbukti adanya hal tersebut, akan tetapi Majelis setelah mempelajari tertulis dalam gugatan, asuransi tersebut tertulis dalam bentuk RP dan USD, sampai persidangan tahap kesimpulan tidak ada pembetulan dalam bentuk apa sebenarnya asuransi tersebut, Majelis tidak dapat mempertimbangkan karena tidak jelas, kabur dan oleh karenanya tidak dapat diterima;

- Bahwa Uang/dana selisih dari perhitungan Pensiun dari PT. Chevron Pacific Indonesia dengan pajak lama dan dengan perhitungan pajak baru yang dikirim langsung ke Rekening Bank atas nama ADIWARMAN ZAKRI (Tergugat) sebesar Rp. 415.740.209 (empat ratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan rupiah) hal ini tidak dapat dibuktikan dalam persidangan Majelis harus menolaknya;
- Satu Unit kendaraan bermotor roda empat dengan merek dan tipe Toyota All New Avanza G 1, 3 CC MB tahun 2011 warna hitam metalik dengan nomor mesin: K3-DJ78106, nomor rangka: MHKM1BA3JBK001833, nomor BPKB: I-06190849 dengan nomor polisi: B 1043 KKL, bukti P.12 dan yang diakui keberadaannya oleh Tergugat dan telah dijual oleh Tergugat senilai Rp.112.000.000,- ( Seratus dua belas juta rupiah ), Majelis dapat menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Satu Unit kendaraan bermotor roda empat model minibus dengan merek dan tipe Isuzu/ Panther Minibus Standar warna Silver metalik dengan nomor mesin: EO34741, nomor rangka: MHCTBR54BVC034741, dengan nomor polisi: BM 1906 AZ tertera atas nama YULIZA (PENGGUGAT), berdasarkan pengakuan Tergugat, sidang ditempat dan bukti P.8, Majelis dapat menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 82 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Yamaha/28D (MIO/AI115S) A/T warna Biru dengan nomor mesin: 28D-2849886, nomor rangka: MH328D30CBJ854768, dengan nomor polisi: BM 5878 YF tertera atas nama HERU IRAWAN (PEMILIK ASAL), berdasarkan pengakuan Tergugat, sidang ditempat dan bukti P.9, Majelis dapat menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/NF100D (Supra X) warna Hitam dengan nomor mesin: KEVAE-1334469, nomor rangka: MHIKEVA153K334798, dengan nomor polisi: BM 6943 AK tertera atas nama YULIZA (PENGUGAT), berdasarkan pengakuan Tergugat, sidang ditempat dan bukti P.10, Majelis dapat menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/TA200 warna Hitam dengan nomor mesin: KPKIE-1000866, nomor rangka: MHIKPK1104K000866, dengan nomor polisi: BM 3777 TM tertera atas nama AGUNG SURJADI (PEMILIK ASAL), berdasarkan pengakuan Tergugat, dan bukti P.11, Majelis dapat menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa nafkah terhutang kepada diri Penggugat, yang apabila dihitung tanggungan nafkah terhutang tersebut dari bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Januari 2015, yang menjadi kewajiban ataupun tanggungan nafkah yaitu sebesar Rp. 2.500.000,- X 30 (tiga puluh) bulan = Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dalam kenyataan sesuai dengan gugatan Penggugat, Replik dan jawaban Tergugat, Tergugat pergi dari kehidupan bersama tahun 2012, Penggugat tetap menempati tempat kediaman bersama sekaligus hasil yang diperoleh dari sewa kamar, yang sewa terakhir menurut Penggugat Februari 2015, Majelis memandang gugur kewajiban Tergugat mengenai nafkah sampai

Hal. 83 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya ikrar thalak dengan adanya hasil sewa tersebut, oleh sebab itu gugatan Penggugat terhadap hal tersebut perlu ditolak, sekaligus menolak tuntutan Tergugat mengenai sewa rumah dari tahun 2012 sampai Januari 2015;

- Bahwa terhadap bukti-bukti lainnya dari angka P.17 s/d P.25 diarekan tidak ada hubungan dengan keberadaan gugatan harta bersama tidak dapat dipertimbangkan serta perlu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Rekonpensi Tergugat ( tuntutan) mengenai hal-hal :

- a. Memerintahkan kepada Penggugat untuk menyerahkan semua sertifikat Tanah maupun Surat BPKB kendaraan bermotor yang saat ini di pegang dan dikuasai oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Pekanbaru selama proses peradilan ini berjalan, Majelis berpendapat hal ini diluar tanggung jawab majelis oleh sebab itu tuntutan ini tidak dapat diterima;
- b. Memerintahkan kepada Penggugat untuk segera meninggalkan Rumah di Jalan Riau Komplek Teladan no 7 Pekanbaru, hal tersebut tidak merupakan wewenang Majelis perlu dinyatakan tidak dapat diterima;
- c. Mempertimbangkan hak 2(dua) orang anak ke tiga (Perempuan, tidak bekerja dan belum menikah) dan anak ke empat (Laki2 yang masih kuliah) yang saat ini tinggal bersama Tergugat dan sepenuhnya menjadi tanggungan tergugat hal tersebut menurupakan tanggung jawab Penggugat dan Tergugat selaku ibu dan ayah sianak, Majelis dalam perkara ini tidak ada kewenangan terhadap hal tersebut dan tidak dapat diterima;
- d. Emas Batangan (Antam) seberat 600 Gram dan Emas Perhiasanseberat 70 Gram, telah dijawab oleh Penggugat telah habis dijual untuk menambah kamar , Tergugat tidak dapat mengajukan bukti untuk hal tersebut, Majelis tidak dapat mempertimbangkan dan oleh sebab itu perlu ditolak;

Hal. 84 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa Tergugat mengajukan tuntutan untuk dan terhadap rumah diadakan sita jaminan, dikarenakan tidak adanya bukti awal untuk niat dari Penggugat untuk melakukan memindah tangankan kepada pihak ke III, maka Majelis tidak dapat mempertimbangkan dan tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tidak diterima, tidak dikabulkan keseluruhan begitu juga Rekonsensi Tergugat maka Majelis perlu menyatakan dalam amar putusan menyatakan tidak menerima dan menolak sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa mengenai Harta bersama ex suami isteri, maka mengenai biaya dilaksanakan sesuai dengan bunyi pasal 192 ayat (2) RBG, ditanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konpensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;;
2. Menyatakan menurut hukum harta benda berupa:
  - 2.1. Sebuah rumah permanen yang luas tanahnya 634 M2 yang terletak di Jalan Riau (Komplek Teladan) Nomor 07, RT.02/RW.02, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 654, dengan Surat Ukur No. 742/Air Hitam/ 2005 tertera atas nama ADIWARMAN ZAKRI, yang berbatas sebagai berikut:
    - Utara berbatas dengan tanah Dimitri
    - Selatan berbatas dengan tanah Jalan
    - Timur berbatas dengan tanah Harris
    - Barat berbatas dengan Tanah Jalan Teladan
  - 2.2. Peralatan rumah tangga yang berupa:
    - o Sofa 1 unit diruang tamu

Hal. 85 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



- o Sofa 1 unit diruang keluarga/TV tanpa meja
- o Meja ruang tamu 1 unit
- o Meja makan 1 unit
- o Lemari TV 1 unit diruang keluarga lantai dasar;
- o Lemari hias 1 unit
- o Kamar Set 3 (tiga) unit yang berada di 3 (tiga) kamar keluarga;
- o Kulkas 1 (satu) unit
- o Freezer 1 (satu) unit
- o Kitchen Set 1 (satu) unit
- o Kompor Modena 1 (satu) unit
- o Microwave 1 (satu) unit
- o TV 42 inci 1 (unit) dikamar utama;
- o TV sebanyak 2 (dua) unit yang terletak di Lobby I dan II sebagai fasilitas bagi kamar kos;
- o Kursi teras 1 (satu) set
- o Kamar kos dengan perabotan lengkap (tempat tidur, nakas 2, meja TV dan lemari baju) 14 set;
- o AC ada 5 (lima) unit;
- o Lemari Kristal 1 (unit)
- o Lemari buku 1 (satu) buah sebagai pembatas dinding;
- o Meja TV 1 (satu) unit diruang keluarga lantai 2;
- o Genset 1 (satu) unit solar;
- o Kompresor 1 (satu) unit;
- o Karpet 2 (dua) buah dengan lebar 3 X 4;

**2.3. Peralatan rumah tangga dan juga peralatan-peralatan lainnya yang berada ditangan Tergugat yang tersebut dibawah ini :**

- o 5 (lima) set Stick Golf
- o 10 (sepuluh) buah payung golf yang masih baru
- o 1 (satu) unit tas golf berwarna putih
- o 1 (satu) buah Kipas angin
- o 1 (satu) buah emergency lampu merk Philip
- o 1 (satu) unit alat ukur tensi yang manual

Hal. 86 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) unit alat ukur tensi yang digital
- o 1 (satu) unit alat bekam;
- o 1 (satu) unit sit up Merk Be Fij
- o 1 (satu) buah barbell
- o ¾ (tiga perempat) kotak Handyplas
- o 2 (dua) buah kunci pipa
- o 1 (satu) buah Gergaji
- o 1 (satu) buah Parang
- o 1 (satu) set peralatan mobil Avanza
- o 1 (satu) set peralatan mobil Panther
- o 1 (satu) unit brankas
- o 1 (satu) buah TV 32 inci merk Polytron
- o 1 (satu) buah blender
- o 1 (satu) unit mesin genset
- o 1 (satu) unit extensan
- o 1 (satu) set alat-alat olahraga
- o 1 (satu) unit DVD Player

2.4. Satu Unit kendaraan bermotor roda empat dengan merek dan tipe **Toyota All New Avanza** G 1, 3 CC MB tahun 2011 warna hitam metalik dengan nomor mesin: K3-DJ78106, nomor rangka: MHKM1BA3JBK001833, nomor BPKB: I-06190849 dengan nomor polisi: B 1043 KKL dikuasai oleh Tergugat;

2.5. Satu Unit kendaraan bermotor roda empat model minibus dengan merek dan tipe **Isuzu/ Panther** Minibus Standar warna Silver metalik dengan nomor mesin: EO34741, nomor rangka: MHCTBR54BVC034741, dengan nomor polisi: BM 1906 AZ tertera atas nama YULIZA (PENGGUGAT), dalam penguasaan Penggugat;

2.6. Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe **Yamaha/28D** (MIO/AI115S) A/T warna Biru dengan nomor mesin: 28D-2849886, nomor rangka:

Hal. 87 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D30CBJ854768, dengan nomor polisi: BM 5878 YF tertera atas nama HERU IRAWAN (PEMILIK ASAL), dalam penguasaan Penggugat;

2.7. Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe Honda/NF100D (**Supra X**) warna Hitam dengan nomor mesin: KEVAE-1334469, nomor rangka: MHIKEVA153K334798, dengan nomor polisi: BM 6943 AK tertera atas nama YULIZA (PENGGUGAT), dalam penguasaan Penggugat;

2.8. Satu Unit kendaraan bermotor roda dua model Sepeda Motor Solo dengan merek dan tipe **Honda/TA200** warna Hitam dengan nomor mesin: KPKIE-1000866, nomor rangka: MHIKPK1104K000866, dengan nomor polisi: BM 3777 TM tertera atas nama AGUNG SURJADI (PEMILIK ASAL), dikuasai oleh Tergugat;

## Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah seperdua dari jumlah keseluruhan harta bersama;
4. Menghukum kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing sebanyak seperdua dari harta bersama tersebut diatas apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dapat dikompensasi dengan nilai harga jual barang gono-gini tersebut;
5. Tidak menerima dan menolak selebihnya;

## Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan Rekonpensi Tergugat sebagian sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini serta tidak menerima dan menolak selebihnya;

Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.051.000,- (Satu juta lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang dilangsungkan pada hari

Hal. 88 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Selasa** tanggal **15 September 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **01 Zulhijjah 1436 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat /Kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Muhammad DJ**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**

**Dra. Hj. Nursyamsiah, MH**

Panitera Pengganti,

ttd

**Zulfahmi, S.Ag., MH**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan/Sdg.ditempat	:	Rp.	960.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>1.051.000,-</b>

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Pekanbaru, 15 September 2015

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1-A

Rasyidi, MS, SH

Hal. 89 dari 89 halaman Put. No.0431/ Pdt.G/2015/PA.Pbr